



**PUTUSAN**

Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Subekti;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat Blok. D Lantai I Kamar No. 7 Sedangkan alamat rumah sesuai KTP di Kampung Bojong Kidul Rt. 002 Rt. 03 Kec. Kemang Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada (Narapidana Kasus Narkotika)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Jejen Jaelani, S.H., dkk, sebagai Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor No.512/Pid.Sus/2021/PN Cbi tertanggal 27 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa **Imam Subekti** bersalah telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair pasal 3 Jo pasal 10 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang ;

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Imam Subekti** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali terhadap putusan Nomor 2827 K/PID.SUS/2015 tanggal 16 januari 2016 dengan **amar putusan** :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada kejaksaan negeri cibinong
2. Menyatakan terdakwa Imam Subekti alias Imam Bin Gatot tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 34 (tiga puluh empat) bungkus besar lakban dengan berat netto 50,000,5530 (lima puluh ribu lima ratus tiga puluh) gram ganja.
- 3 (tiga) bungkus besar lakban coklat di dalam kantong plastik hitam dengan berat netto 5.000,0185 (lima ribu seratus delapan puluh lima) gram ganja

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No pol F 3583 NU warna putih

Dirampas untuk negara

6. Mebebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Diajukan peninjauan Kembali dan hakim yang memeriksa peninjauan kembali, menjatuhkan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau pidana penjara yang lebih ringan dan tidak lebih dari 20 tahun atau presiden mengabulkan grasi atau amnesti terpidana

**3) Menyatakan barang bukti berupa:**

1. 2 Buku tabungan TAHAPAN BCA KCP RAYA Baru Bogor Norek 8720051312 atas nama YUSNAWATI;
2. 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI QQ ADAM PADILAH;
3. 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI QQ MARSELINA;
4. 1 Buku tabungan BRI Simpedes Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI;
5. 1 Buku tabungan BNI Taplus KC Bogor Norek 0248709264-IDR atas nama Ibu YUSNAWATI;
6. 1 Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA nomor kartu 5260 5120 0871 4162;
7. 1 Kartu ATM Debit BNI nomor kartu 5371 7606 1018 6305;
8. 1 Kartu ATM Debit Bank BRI nomor kartu 6013 0110 3434 5438;
9. 1 Kartu ATM Tabungan BRI Junio nomor kartu 6013 0108 3893 8893;

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 Buku Surat Tanda Terima Setoran (STTS) a.n ENEH Binti ILLI alamat Desa Bojong Kecamatan Kemang, Bogor, Provinsi Jawa Barat;
11. 1 Bundel Kwitansi Jaminan Renovasi Grand Sutera Leuwiliang PT MEKAR AGUNG SEJAHTERA dari YUSNAWATI tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
12. 1 Lembar Surat Formulir Kiriman Uang Bank BNI 46 dari YUSNAWATI kepada UCOK PANDAPOTAN NASUTION tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
13. 1 Lembar Kwitansi Pembayaran sebidang tanah luas 1350 m2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sebesar Rp. 545.000.000, - (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Ibu Yusnawati dan 2 buku Kwitansi warna hijau, buku kwitansi warna ungu;
14. 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8720051312 atas nama YUSNAWATI;
15. 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA.
16. 1 Lembar Kwitansi Boking Fee Rumah Blok G1/2 Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018;
17. 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018;
18. 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 14.625.000, - (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2018;
19. 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 145.000.000, - (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Maret 2018;

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 Bundel Surat Pemesanan Rumah (GSL-G01/0230180319) dari PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA kepada Denny Fajar Rizaldy tanggal 19 Maret 2018.
21. 1 lembar FC STNK Kawasaki EX300A tahun 2015 No. Pol F 6839 FCW a.n Yusnawati yang telah dilegalisir;
22. 1 lembar FC Kartu Pelajar atas nama Adam Padilah yang telah dilegalisir;.--
23. 1 lembar FC Tanda Terima STNK dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA yang telah dilegalisir;
24. 1 lembar FC Tanda Terima BPKB dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA kepada Adam Padilah yang telah dilegalisir;
25. 1 bundel FC Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 24 Juli 2018 a.n Pemesan Yusnawati yang telah dilegalisir.
26. 1 Bundel Rekening Mutasi Bank BCA denan nomor rekening 4210219736 an. YOHANA.
27. 1 Bundel FC Buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7570526353 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir;
28. 5 lembar FC BCA Finance Pembayaran Angsuran Periode 18-24 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir;
29. 1 lembar FC STNK Mobil Type Avanza Veloz No. Pol F 1760 EL atas nama Ariel Hendrik Rahardjo No. Mesin DEM4421 No. Rangka MHKM1CB4JEK034249 yang telah dilegalisir;
30. 1 lembar FC Sertifikat Tanda Bukti Asuransi atas Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan PT. Asuransi Raksa Pratikara yang telah dilegalisir.
31. 1 bundel Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor dari PT. Asuransi Raksa Pratikara dengan nomor sertifikat : 19-M-00056-000-03-2018 tanggal 07 Maret 2018 atas nama tertanggung PT. BCA FINANCE QQ SYAHRONI;
32. 1 lembar Bukti angsuran pembayaran dari BCA Finance dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/08/2020;
33. 1 lembar Jadwal Angsuran dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/02/2022 an. SYAHRONI tanggal realisasi 06 Maret 2018;
34. 1 bundel Bukti pembayaran angsuran dari BCA FINANCE an. SYAHRONI.

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 Bundel Data statis pembukaan rekening atas nama YUSNAWATI;
36. 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI;
37. 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101005517504 atas nama YUSNAWATI;
38. 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI (tgl 20-11-2013 dan 20-01-2019).
39. 1 Dokumen Rekening mutasi Bank BNI dengan nomor rekening 0248709264 atas nama YUSNAWATI
40. 1 buah Kartu Paspor Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0947 3701;
41. 1 buah Kartu Paspor Debit BCA dengan nomor kartu 5379 4120 3489 5333.
42. 2 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210125936 an. YOHANA;
43. 1 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210219736 an. YOHANA.
44. Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 1.400.000,-
45. Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 19.700.000,-  
Total Rp. 21.100.000,- (BUKTI SETOR)
46. Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210219736 atas nama YOHANA sejumlah Rp.30.000.000,- dan
47. Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA sejumlah Rp. 9.000.000,-  
Total Rp. 39.000.000,-(BUKTI SETOR)

Terlampir dalam berkas perkara

1. 1 untai Perhiasan gelang rantai warna kuning;
2. 1 untai Perhiasan gelang warna putih;
3. 1 Bundel Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : KF/1041/000818 a.n PT. JAYARAMA ARTHA RODA;
4. 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja EX300A Nomor Polisi: F-6839-FCW tahun 2015 warna hijau Nomor Rangka : JKAEX300AFDA25286, nomor mesin : EX300AEA50176 beserta kunci kontak dan BPKB nomor 0-04115437 atas nama Yusnwati

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Agustus 2018;

5. 1 unit Sepeda Motor YAMAHA Mio 125 warna kuning tahun 2015 dengan Nomor Polisi F-6821-GU Nomor Rangka MH3SE8810FJ286121 Nomor Mesin E3R2EO300477 beserta kunci, STNK nomor 08717900 dan BPKB nomor M-00697875 an. Yusnawati;

6. Uang tunai sebanyak Rp. 10.500.000, - (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

7. Uang Tunai sebanyak Rp. 4.982.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

8. Uang Tunai sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

9. Sebidang tanah di atasnya berdiri satu unit rumah tinggal 2 lantai dengan ukuran luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) terletak di perumahan Grand Sutera Leuwiliang Desa/Kel. Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten/Kota Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00822 atas nama PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA berkedudukan di Kota Tangerang (beserta kunci rumah);

10. Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Desa/Kel. Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik tersangka IMAM SUBEKTI beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 543 atas nama ALDHI DIRNANTO dan Akta Jual Beli Nomor 53/2013 a.n ALDHI DIRNANTO;

11. Sebidang tanah kebun kosong dengan ukuran luas tanah 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor Akta : 446/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama ANINDA OKTARINA NASUTION;

12. Sebidang tanah sawah dengan ukuran luas tanah 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB)

Nomor Akta : 191/2011 atas nama TUAN MUHAMAD MULYA.

Dirampas untuk negara

1. 1 Handphone Merk OPPO warna hitam dengan IMEI : 862404041391591 dan IMEI : 862404041391583;
2. 1 Handphone Merk SAMSUNG B310E warna putih IMEI : 351805095809049 dan IMEI : 351806095809047;
3. 1 Handphone Merk SAMSUNG SM B109E dengan IMEI351907100855122;
4. 1 Handphone Merk SAMSUNG DUOS E 1272 dengan IMEI: 356381086497710 dan IMEI : 356382086497718;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar terdakwa IMAM SUBEKTI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang MULia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dan kami mohon agar Majeli Hakim dalam menjatuhkan putusannya benar-benar dengan hati nurani dari Para Majelis Hakim Yang Mulia sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Kesatu:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa **Imam Subekti** pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kabupaten Bogor Barat, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Raya Baru Bogor, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Margo City Kota Depok, di bank BNI kantor Cabang Pembantu (KCP) Cimanggu - Bogor, di bank BRI Kantor Unit Semplak Bogor, di Perumahan Grand Sutera Leuwiliang Blok G 1 No 2 Kel.

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, di Kampong Bojong Kidul RT 01 RW 03 Desa Bojong kec. Kemang kab. Bogor, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selama Terdakwa **Imam Subekti** berada dalam tahanan dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2014 (saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Cbi tanggal 28 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/Narkoba/2015/PT.BDG tanggal 09 Juli 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016), terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba yang dalam pelaksanaannya telah merekrut beberapa orang lain sebagai kurir yang berada di luar Lembaga pemasasyarakatan, antara lain saksi Deny Fajar Rizaldy, saksi Yana Binti Husein dan saksi Yeti Sarifah binti Husein yang masing-masing telah ditugasi untuk menerima penyerahan narkoba dari penyedia narkoba yang dipesan oleh terdakwa dan untuk selanjutnya kurir menyerahkan narkoba kepada pihak lain yang ditunjuk terdakwa serta sekaligus menerima uang hasil penjualan narkoba untuk selanjutnya disetor/ditransfer kembali ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa.
- Bahwa untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkoba telah meminta sejumlah rekening bank atas nama Yusnawati (Istri terdakwa) untuk diserahkan kepada terdakwa beserta fasilitas internet banking/M Banking untuk memudahkan terdakwa melakukan transaksi keuangan dan terdakwa juga meminta saksi Yohana untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan uang setoran awal berasal dari terdakwa dan setelah saksi Yohana berhasil melakukan

*Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



pembukaan rekening bank atas nama Yohana dan rekening bank tersebut mempunyai fasilitas internet banking/M-Banking maka saksi Yohanen menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada terdakwa. Adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan uang hasil peredaran narkotika adalah :

- 1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI
- 2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI
- 3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA
- 4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA
- 5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI
- 6) Rekening BRI Nomor 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI
- 7) Rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI

- Bahwa saksi Deny fajar Rizaldi yang ditugasi sebagai kurir dalam peredaran narkotika yang dikendalikan oleh Terdakwa Imam Subekti, telah menyiapkan rekening penampungan untuk penerimaan pembayaran narkotika yakni rekening BCA 8410397201 an. Siti Ulia Sumira dan rekening BCA nomor 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi.

- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** selama dalam tahanan telah mengoperasikan penggunaan telpon seluler merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583 untuk kepentingan pembelian dan penjualan narkotika, mengatur penugasan kurir, penerimaan pemberitahuan notifikasi M Banking untuk penerimaan pembayaran dan melakukan transaksi internet banking/MBanking dari rekening bank yang dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan transaksi keuangan peredaran narkotika.

- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkotika dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkotika kepada terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa atau terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkotika dari terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh terdakwa, dengan penempatan uang hasil peredaran gelap narkotika pada rekening bank yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut :

1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama Yusnawati, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkotika sebagai berikut:

(1) Penerimaan transfer melalui M-banking pada 14-08-2017 s.d. 03-01-2019, dari rekening Bank An. NUR FITRIANAH nomor rekening 1670982439 dan 6041227998 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Penerimaan transfer melalui M-banking dan ATM pada tanggal 12-1-2018 s.d. 22-10-2018 dari rekening bank an. RULIANSYAH nomor rekening 7650700796 dan 7650747423 dengan jumlah sebesar Rp. 1.117.940.000,00,-(satu milyar serratus tujuh belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

(3) Penerimaan melalui KR Otomatis RTGS pada tanggal 31-7-2018 s.d. 04-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 570.000,00,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

(4) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 29-04-2016 s.d. 15-09-2016, dari rekening bank an. SRI RAHAYU nomor rekening 7740518075 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 367.600.000,00,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

(5) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 02-04-2018 s.d. 19-06-2018, dari rekening bank an. TRI MAILIA NARULIT nomor rekening 1670982439 dan 1341641085 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

(6) Penerimaan setoran tunai tanpa buku pada tanggal 01 Mei 2015 s.d. 10 Agustus 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.485.400.000 (satu Milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

(7) Penerimaan transfer melalui M-banking pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 24 juli 2019, dari rekening bank an. Siti Ulia Sumira nomor 8410397201 (rekening bank yang

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai/dipergunakan oleh saksi Denny Fajar Rizaldy), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.558.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah)

- (8) Penerimaan transfer melalui ATM dari rekening 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi, pada tanggal 12 Nopember 2018, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- 2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama Yusnawati, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba sebagai berikut:

(1) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YETI, pada tanggal **16 Pebruari 2015** s.d. 30 juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 147.900.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah)

(2) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YANA, pada tanggal 21 Mei 2015 s.d. 4 Agustus 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

(3) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YUSNAWATI, pada tanggal 16 Pebruari 2015 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 353.150.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

(4) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ULFA , pada tanggal 27 Mei 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

(5) Penerimaan setoran tunai dari atas nama TAKDIR, pada tanggal 28 mei 2015 s.d. 25 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah)

(6) Penerimaan setoran tunai dari atas nama IGA, pada tanggal 29 Mei 2015 s.d. 03 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

(7) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ALDI, pada tanggal 22 Juni 2015 s.d. 19 September 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 15 Mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 67.500.000

4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 28 Juni 2019 s.d. 10 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 24.500.000,00

5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer dari atas nama Siti Ulia Sumira (istri dari saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 08 Desember 2018 s.d. 10 Desember 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

6) Rekening BRI nomor 0811-01-005517-50-4 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni Penerimaan transfer dari atas nama Yusnawati, pada tanggal 08 April 2017 s.d. 30 Mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)

7) Rekening BRI nomor 0811-01-004721-50-8 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer dari atas nama Yusnawati, pada tanggal 17 Februari 2015 s.d. 25 Oktober 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 69.900.000,00 (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 09 Oktober 2018 s.d. 14 Juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah)

□ Bahwa bahwa setelah terdakwa menerima laporan dari internet banking mengenai adanya transfer uang masuk ke dalam rekening bank yang

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditunjuk maka terdakwa telah memindahkan sejumlah uang hasil peredaran narkoba tersebut dari satu rekening bank ke dalam rekening bank yang lain yang dikuasai/dipergunakan oleh terdakwa dengan transaksi keuangan melalui internet/M Banking, dengan pengalihan/pemindahan sejumlah uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain, adalah sebagai berikut :

- (1) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana pada tanggal 19 Pebruari 2018 s.d. 23 Juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 63.110.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)
  - (2) Mentransfer uang melalui MBanking dari rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 28 Maret 2018 s.d. 10 juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 338.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - (3) Pemindahan langsung dari tahapan rekening BCA nomor 4210125936 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 13 mei 2019 s.d. 14 mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
  - (4) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, pada tanggal 28 mei 2019 s.d. 12 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 239.200.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
  - (5) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 4210219736 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 07 Juni 2019 s.d. 10 juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - (6) Mentransfer uang melalui MB dari rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, pada tanggal 04 Agustus 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penerimaan penjualan narkoba yang ditempatkan dalam beberapa rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa selanjutnya



terdakwa IMAM SUBEKTI telah mentransfer sejumlah uang dalam rangka untuk membiayai kembali peredaran gelap narkoba baik pentransferan kepada penyedia narkoba asal serta sejumlah pentransferan uang sebagai upah dan biaya operasional kepada kurir yakni saksi Deny Fajar Rizaldi maupun kurir lainnya, dengan cara terdakwa mengoperasikan fasilitas M-banking yang dimiliki pada Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa pembayaran/pengeluaran uang (Debet/D) dalam rangka pembiayaan kembali peredaran gelap narkoba sebagai berikut:

- (1) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3410590882 an. DORA SINTAWATI, pada tanggal 03 Nopember 2017 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.799.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)
- (2) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0073598017 An. SOPIAH, pada tanggal 23-09-2015 sd 15-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.520.500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 54652555088 an. ZULKIFLI ISMAIL, pada tanggal 06-09-2015 sampai 08-01-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.363.800.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.
- (4) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0430574914 an. MULIANA, pada tanggal 24-01-2017 sampai 14-11-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.
- (5) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3480323725 an. LETI SUHAETI, pada tanggal 29-07-2018 sampai 26-08-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah)
- (6) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2670157230 an. LINDIA LISTIANI, pada tanggal 21-05-2018 sampai 03-07-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).



(7) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2960491796 an. MUHAMMAD NAZARUDIN, pada tanggal 28-04-2015 sampai 11-05-2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(8) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 7410757375 an. JEFRIZAL, pada tanggal 03-02-2019 sampai 22-02-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,00 ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

(9) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8210276964 an. BUYUNG, pada tanggal 03 Oktober 2018 sampai 06 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 139.650.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

(10) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 4666009789 an. YAYAN TRI FANIA, pada tanggal 14-05-2019 sampai 15-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 122.000.000,00, (seratus dua puluh dua juta rupiah).

(11) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2302328855 an. NASRUDIN, pada tanggal 08 maret 2015 sampai 08 Oktober 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)

(12) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8410397201 an. SITI ULIA SUMIRA (rekening yang dipakai/dipergunakan oleh saksi Deny fajar Rizaldi), pada tanggal 04-12-2018 sampai 06-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 223.400.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **Imam Subekti** telah memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba telah memerintahkan saksi Yusnawati untuk melakukan penarikan tunai pada beberapa rekening bank dengan peruntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun mencukupi kebutuhan terdakwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dan sebagian telah dibelanjakan untuk pembelian aset/property yang berupa rumah tinggal, kebun, sawah, kendaraan bermotor, perhiasan dan barang elektronik yakni sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit rumah tinggal di perumahan Grand Sutera Leuwiliang, Blok G 1 No. 2 Bogor, type 32/60 M2 sesuai SHGB nomor 00822 atas nama PT. Mekar Agung Sejahtera

□ Pembelian dari PT Mekar Agung Sejahtera pada tanggal 22 maret 2018 yang pemesanan dan pembayarannya dilakukan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi secara tunai dan sebagian transfer ke dalam rekening BCA Nomor 5875555666 an. PT Mekar Agung Sejahtera, dengan harga sebesar Rp. 168.625.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

□ Bahwa saat ini rumah tinggal menjadi type 80/80 M2 dan penyerahan unit bangunan beserta kunci telah diterima oleh saksi Yusnawati.

2) Sebidang tanah, terletak di Desa/ Kel Bojong, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas + 300 M2 sesuai sertifikat Hak Milik nomor 543 an. ALDHI DIRNANTO dan akta jual beli nomor 53/2013 an. ALDHI DIRNANTO.

➤ Pembelian dari saksi Aldhi Dirnanto pada tanggal 08 Januari 2019 dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara transfer dari rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati ke dalam rekening BCA Nomor 0952561888 an. ALDHI DIRNANTO pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran tunai oleh Yusnawati pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3) Sebidang tanah kebun seluar + 1.350 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bojong RT 01 RW 03 kec. Kemang kabupaten Bogor, sesuai dokumen Akta Jual Beli nomor : 446/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. ANINDA OCTARINA NASUTION.

➤ Pembelian dari saksi Ucok Pandapotan Nasution pada tanggal 28 Pebruari 2018 dengan harga sebesar Rp. 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Yusnawati (Istri terdakwa) secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan transfer bank dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati ke dalam rekening BRI nomor 0098-01-089924-

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50-1 an. Ucok Pandapotan Nasution sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

4) Sebidang tanah sawah seluas + 775 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bojong Kidul RT. 001/ 003, Kel. Bojong Kecamatan Kemang, Kab Bogor, sesuai dokumen Akta Jual beli nomor : 191/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. MUHAMMAD MULYA

➤ Dibeli dari saksi Muhammad Mulya pada tahun 2018, dengan harga sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara penghapusan pinjaman saksi Muhammad Mulya kepada saksi Yusnawati sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selebihnya di transfer RTGS dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati, ke dalam rekening bank BRI nomor 0811-01-004728-50-0 an. Muhammad Mulya pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5) 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja EX300A Nopol F 6839 FCW tahun 2015 warna hijau nomor rangka JKAEX300AFDA25286, nomor mesin EX300AEA50176, sesuai BPKB Nomor 0-04115437 atas nama YUSNAWATI

➤ Dibeli dari PT. Jayarama Artha Roda (dealer Kawasaki), beralamat di jalan Batu Tulis no. 91, Kota Bogor, pada tanggal 24 Juli 2018, dengan harga Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

6) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio 125, warna kuning, tahun 2015, Nopol F 6821 GU, nomor rangka MH3SE881OFJ286121, nomor mesin E3R2E0300477, sesuai BPKB Nomor M-00697875 atas nama Yusnawati.

➤ Dibeli dari Dealer Yamaha PT Putera Agung Segara dengan harga sebesar Rp. 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer dari rekening BCA Nomor 08720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA nomor 0833270777 an. PT Putera Agung Segara, pada tanggal 08

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





September 2015 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

- 7) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna kuning kadar emas 22 karat dengan berat 29,98 Gram seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (surat bukti pembelian hilang)
- 8) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna putih kadar emas 10 karat dengan berat 3,65 gram seharga kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (surat bukti pembelian hilang)
- 9) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583.
- 10) 1 (satu) unit HP merk Samsung B310 E warna putih dengan IMEI 351805095809049 dan IMEI 3518060958091583.
- 11) 1 (satu) unit HP merk Samsung SM B109E dengan IMEI 356381086497710 dan IMEI 356382086497718
- 12) 1(satu) unit HP merk Duos E1272 dengan IMEI 351907100855122101 dan IMEI 356382086497718

- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** dan saksi Yusnawati telah mempergunakan sebagian lain dari uang hasil peredaran narkoba yakni berupa pemberian pinjaman kepada orang lain dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank lain maupun penyimpanan secara tunai di rumah tinggal saksi Yusnawati di kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong kec. Kemang kabupaten Bogor. Adapun jumlah pemberian pinjaman uang kepada orang lain maupun penyimpanan secara tunai maupun penyimpanan di bank yang seluruhnya berasal dari uang hasil peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa Imam Subekti adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian pinjaman kepada saksi Syahroni alias Roni dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz rahun 2014 Nopol B-1536-BGZ
- 2) Pemberian pinjaman kepada saksi Siti Ulia Sumira dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 4.982.000,00 (Empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam dengan Nopol. F-5664-EH

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- 3) Penyimpanan uang tunai di rumah saksi Yusnawati di Kampung Bojong RT 01 RW 03 Kec. Kemang Kabupaten Bogor, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. Yusnawati, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 5) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 an. Yusnawati, sebesar Rp. 19.700.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 6) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 7) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

**Subsidiair:**

Bahwa Terdakwa **Imam Subekti** pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kabupaten Bogor Barat, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Raya Baru Bogor, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Margo City Kota Depok, di bank BNI kantor Cabang Pembantu (KCP) Cimanggu - Bogor, di bank BRI Kantor Unit Semplak Bogor, di Perumahan Grand Sutera Leuwiliang Blok G 1 No 2 Kel. Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, di Kampong Bojong Kidul RT 01 RW 03 Desa Bojong kec. Kemang kab. Bogor, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa **Imam Subekti** berada dalam tahanan dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2014 (saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Cbi tanggal 28 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/Narkotika/2015/PT.BDG tanggal 09 Juli 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016), terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba yang dalam pelaksanaannya telah merekrut beberapa orang lain sebagai kurir yang berada di luar Lembaga pemasayarakatan, antara lain saksi Deny Fajar Rizaldy, saksi Yana Binti Husein dan saksi Yeti Sarifah binti Husein yang masing-masing telah ditugasi untuk menerima penyerahan narkoba dari penyedia narkoba yang dipesan oleh terdakwa dan untuk selanjutnya kurir menyerahkan narkoba kepada pihak lain yang ditunjuk terdakwa serta sekaligus menerima uang hasil penjualan narkoba untuk selanjutnya disetor/ditransfer kembali ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa.
- Bahwa untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkoba telah meminta sejumlah rekening bank atas nama Yusnawati (Istri terdakwa) untuk diserahkan kepada terdakwa beserta fasilitas internet banking/M Banking untuk memudahkan terdakwa melakukan transaksi keuangan dan terdakwa juga meminta saksi Yohana untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan uang setoran awal berasal dari terdakwa dan setelah saksi Yohana berhasil melakukan pembukaan rekening bank atas nama Yohana dan rekening bank tersebut mempunyai fasilitas internet banking/M-Banking maka saksi Yohanen menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada terdakwa. Adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan uang hasil peredaran narkoba adalah :
  - 1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI
  - 2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI
  - 3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA
  - 4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA
  - 5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI
  - 6) Rekening BRI Nomor 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI

- Bahwa saksi Deny fajar Rizaldy yang ditugasi sebagai kurir dalam peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa Imam Subekti, telah menyiapkan rekening penampungan untuk penerimaan pembayaran narkoba yakni rekening BCA 8410397201 an. Siti Ulia Sumira dan rekening BCA nomor 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi.

- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** selama dalam tahanan telah mengoperasikan penggunaan telpon seluler merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583 untuk kepentingan pembelian dan penjualan narkoba, mengatur penugasan kurir, penerimaan pemberitahuan notifikasi M Banking untuk penerimaan pembayaran dan melakukan transaksi internet banking/MBanking dari rekening bank yang dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan transaksi keuangan peredaran narkoba.

- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa atau terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkoba dari terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa, dengan penempatan uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening bank yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut :

1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba sebagai berikut:

(1) Penerimaan transfer melalui M-banking pada 14-08-2017 s.d. 03-01-2019, dari rekening Bank An. NUR FITRIANAH nomor rekening 1670982439 dan 6041227998 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Penerimaan transfer melalui M-banking dan ATM pada tanggal 12-1-2018 s.d. 22-10-2018 dari rekening bank an. RULIANSYAH nomor rekening 7650700796 dan 7650747423

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dengan jumlah sebesar Rp. 1.117.940.000,00,-(satu milyar seratus tujuh belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

(3) Penerimaan melalui KR Otomatis RTGS pada tanggal 31-7-2018 s.d. 04-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 570.000,00,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

(4) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 29-04-2016 s.d. 15-09-2016, dari rekening bank an. SRI RAHAYU nomor rekening 7740518075 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 367.600.000,00,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

(5) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 02-04-2018 s.d. 19-06-2018, dari rekening bank an. TRI MAILIA NARULIT nomor rekening 1670982439 dan 1341641085 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

(6) Penerimaan setoran tunai tanpa buku pada tanggal 01 Mei 2015 s.d. 10 Agustus 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.485.400.000 (satu Milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

(7) Penerimaan transfer melalui M-banking pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 24 juli 2019, dari rekening bank an. Siti Ulia Sumira nomor 8410397201 (rekening bank yang dikuasai/dipergunakan oleh saksi Denny Fajar Rizaldi), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.558.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah)

(8) Penerimaan transfer melalui ATM dari rekening 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi, pada tanggal 12 Nopember 2018, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba sebagai berikut:

(1) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YETI, pada tanggal 16 Pebruari 2015 s.d. 30 juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 147.900.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah)





(2) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YANA, pada tanggal 21 Mei 2015 s.d. 4 Agustus 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

(3) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YUSNAWATI, pada tanggal 16 Pebruari 2015 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 353.150.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

(4) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ULFA, pada tanggal 27 Mei 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

(5) Penerimaan setoran tunai dari atas nama TAKDIR, pada tanggal 28 Mei 2015 s.d. 25 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah)

(6) Penerimaan setoran tunai dari atas nama IGA, pada tanggal 29 Mei 2015 s.d. 03 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

(7) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ALDI, pada tanggal 22 Juni 2015 s.d. 19 September 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)

3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 15 Mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 67.500.000

4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 28 Juni 2019 s.d. 10 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 24.500.000,00

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkotika yakni penerimaan transfer dari atas nama Siti Ulia Sumira (istri dari saksi Deny fajar Rizaldy), pada tanggal 08 Desember 2018 s.d. 10 Desember 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

6) Rekening BRI nomor 0811-01-005517-50-4 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkotika yakni Penerimaan transfer dari atas nama Yusnawati, pada tanggal 08 april 2017 s.d. 30 mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)

7) Rekening BRI nomor 0811-01-004721-50-8 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkotika yakni penerimaan transfer dari atas nama Yusnawati, pada tanggal 17 Pebruari 2015 s.d. 25 Oktober 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 69.900.000,00 (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 09 Oktober 2018 s.d. 14 juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah)

□ Bahwa bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari internet banking mengenai adanya transfer uang masuk ke dalam rekening bank yang ditunjuk maka terdakwa telah memindahkan sejumlah uang hasil peredaran narkotika tersebut dari satu rekening bank ke dalam rekening bank yang lain yang dikuasai/dipergunakan oleh terdakwa dengan transaksi keuangan melalui internet/M Banking, dengan pengalihan/pemindahan sejumlah uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain, adalah sebagai berikut :

(1) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana pada tanggal 19 Pebruari 2018 s.d. 23 Juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 63.110.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)

(2) Mentransfer uang melalui MBanking dari rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 28 Maret 2018 s.d. 10 juli

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 338.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

(3) Pemindahan langsung dari tahapan rekening BCA nomor 4210125936 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 13 mei 2019 s.d. 14 mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

(4) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, pada tanggal 28 mei 2019 s.d. 12 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 239.200.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

(5) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 4210219736 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 07 Juni 2019 s.d. 10 juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

(6) Mentransfer uang melalui MB dari rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, pada tanggal 04 Agustus 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

□ Bahwa dari hasil penerimaan penjualan narkoba yang ditempatkan dalam beberapa rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa selanjutnya terdakwa **Imam Subekti** telah mentrasfer sejumlah uang dalam rangka untuk membiayai kembali peredaran gelap narkoba baik pentransferan kepada penyedia narkoba asal serta sejumlah pentransferan uang sebagai upah dan biaya operasional kepada kurir yakni saksi Deny Fajar Rizaldi maupun kurir lainnya, dengan cara terdakwa mengoperasikan fasilitas M-banking yang dimiliki pada Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama Yusnawati, dengan transaksi keuangan berupa pembayaran/pengeluaran uang (Debet/D) dalam rangka pembiayaan kembali peredaran gelap narkoba sebagai berikut:

(1) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3410590882 an. DORA SINTAWATI, pada tanggal 03 Nopember 2017 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.799.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0073598017 An. SOPIAH, pada tanggal 23-09-2015 sd 15-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.520.500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 54652555088 an. ZULKIFLI ISMAIL, pada tanggal 06-09-2015 sampai 08-01-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.363.800.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.
- (4) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0430574914 an. MULIANA, pada tanggal 24-01-2017 sampai 14-11-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.
- (5) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3480323725 an. LETI SUHAETI, pada tanggal 29-07-2018 sampai 26-08-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah)
- (6) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2670157230 an. LINDIA LISTIANI, pada tanggal 21-05-2018 sampai 03-07-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (7) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2960491796 an. MUHAMMAD NAZARUDIN, pada tanggal 28-04-2015 sampai 11-05-2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 7410757375 an. JEFRIZAL, pada tanggal 03-02-2019 sampai 22-02-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,00 ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (9) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8210276964 an. BUYUNG, pada tanggal 03 Oktober 2018 sampai 06 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 139.650.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- (10) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 4666009789 an. YAYAN TRI FANIA, pada tanggal 14-

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2019 sampai 15-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 122.000.000,00, (seratus dua puluh dua juta rupiah).

(11) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2302328855 an. NASRUDIN, pada tanggal 08 maret 2015 sampai 08 Oktober 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)

(12) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8410397201 an. SITI ULIA SUMIRA (rekening yang dipakai/dipergunakan oleh saksi Deny fajar Rizaldi), pada tanggal 04-12-2018 sampai 06-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 223.400.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **Imam Subekti** telah memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba telah memerintahkan saksi Yusnawati untuk melakukan penarikan tunai pada beberapa rekening bank dengan peruntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun mencukupi kebutuhan terdakwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dan sebagian telah dibelanjakan untuk pembelian aset/property yang berupa rumah tinggal, kebun, sawah, kendaraan bermotor, perhiasan dan barang elektronik yakni sebagai berikut :

1) 1 (satu) unit rumah tinggal di perumahan Grand Sutera Leuwiliang, Blok G 1 No. 2 Bogor, type 32/60 M2 sesuai SHGB nomor 00822 atas nama PT. Mekar Agung Sejahtera

□ Pembelian dari PT Mekar Agung Sejahtera pada tanggal 22 maret 2018 yang pemesanan dan pembayarannya dilakukan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi secara tunai dan sebagian transfer ke dalam rekening BCA Nomor 5875555666 an. PT Mekar Agung Sejahtera, dengan harga sebesar Rp. 168.625.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

□ Bahwa saat ini rumah tinggal menjadi type 80/80 M2 dan penyerahan unit bangunan beserta kunci telah diterima oleh saksi Yusnawati.

2) Sebidang tanah, terletak di Desa/ Kel Bojong, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas + 300 M2 sesuai sertifikat

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik nomor 543 an. ALDHI DIRNANTO dan akta jual beli nomor 53/2013 an. ALDHI DIRNANTO.

- Pembelian dari saksi Aldhi Dirnanto pada tanggal 08 Januari 2019 dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara transfer dari rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati ke dalam rekening BCA Nomor 0952561888 an. ALDHI DIRNANTO pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran tunai oleh Yusnawati pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3) Sebidang tanah kebun seluar + 1.350 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bojong RT 01 RW 03 kec. Kemang kabupaten Bogor, sesuai dokumen Akta Jual Beli nomor : 446/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. ANINDA OCTARINA NASUTION.

- Pembelian dari saksi Ucok Pandapotan Nasution pada tanggal 28 Pebruari 2018 dengan harga sebesar Rp. 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Yusnawati (Istri terdakwa) secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan transfer bank dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati ke dalam rekening BRI nomor 0098-01-089924-50-1 an. Ucok Pandapotan Nasution sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

4) Sebidang tanah sawah seluas + 775 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bojong Kidul RT. 001/ 003, Kel. Bojong Kecamatan Kemang, Kab Bogor, sesuai dokumen Akta Jual beli nomor : 191/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. MUHAMMAD MULYA

- Dibeli dari saksi Muhammad Mulya pada tahun 2018, dengan harga sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara penghapusan pinjaman saksi Muhammad Mulya kepada saksi Yusnawati sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selebihnya di transfer RTGS dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati, ke dalam rekening bank BRI nomor 0811-01-004728-50-0 an. Muhammad Mulya pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



rupiah) dan pada tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5) 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja EX300A Nopol F 6839 FCW tahun 2015 warna hijau nomor rangka JKAEX300AFDA25286, nomor mesin EX300AEA50176, sesuai BPKB Nomor 0-04115437 atas nama YUSNAWATI

➤ Dibeli dari PT. Jayarama Artha Roda (dealer Kawasaki), beralamat di jalan Batu Tulis no. 91, Kota Bogor, pada tanggal 24 Juli 2018, dengan harga Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

6) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio 125, warna kuning, tahun 2015, Nopol F 6821 GU, nomor rangka MH3SE881OFJ286121, nomor mesin E3R2E0300477, sesuai BPKB Nomor M-00697875 atas nama Yusnawati.

➤ Dibeli dari Dealer Yamaha PT Putera Agung Segara dengan harga sebesar Rp. 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer dari rekening BCA Nomor 08720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA nomor 0833270777 an. PT Putera Agung Segara, pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

7) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna kuning kadar emas 22 karat dengan berat 29,98 Gram seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (surat bukti pembelian hilang)

8) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna putih kadar emas 10 karat dengan berat 3,65 gram seharga kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (surat bukti pembelian hilang)

9) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583.

10) 1 (satu) unit HP merk Samsung B310 E warna putih dengan IMEI 351805095809049 dan IMEI 3518060958091583.

11) 1 (satu) unit HP merk Samsung SM B109E dengan IMEI 356381086497710 dan IMEI 356382086497718

12) 1(satu) unit HP merk Duos E1272 dengan IMEI 351907100855122101 dan IMEI 356382086497718

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** dan saksi Yusnawati telah mempergunakan sebagian lain dari uang hasil peredaran narkotika yakni berupa pemberian pinjaman kepada orang lain dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank lain maupun penyimpanan secara tunai di rumah tinggal saksi Yusnawati di kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong kec. Kemang kabupaten Bogor. Adapun jumlah pemberian pinjaman uang kepada orang lain maupun penyimpanan secara tunai maupun penyimpanan di bank yang seluruhnya berasal dari uang hasil peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa Imam Subekti adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian pinjaman kepada saksi Syahroni alias Roni dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz rahun 2014 Nopol B-1536-BGZ
- 2) Pemberian pinjaman kepada saksi Siti Ulia Sumira dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 4.982.000,00 (Empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam dengan Nopol. F-5664-EH
- 3) Penyimpanan uang tunai di rumah saksi Yusnawati di Kampung Bojong RT 01 RW 03 Kec. Kemang Kabupaten Bogor, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. Yusnawati, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 5) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 an. Yusnawati, sebesar Rp. 19.700.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 6) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 7) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

**Lebih Subsidiar :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Imam Subekti** pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kabupaten Bogor Barat, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Raya Baru Bogor, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Margo City Kota Depok, di bank BNI kantor Cabang Pembantu (KCP) Cimanggu - Bogor, di bank BRI Kantor Unit Semplak Bogor, di Perumahan Grand Sutera Leuwiliang Blok G 1 No 2 Kel. Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, di Kampong Bojong Kidul RT 01 RW 03 Desa Bojong kec. Kemang kab. Bogor, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP maka terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selama Terdakwa **Imam Subekti** berada dalam tahanan dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2014 (saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Cbi tanggal 28 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/Narkoba/2015/PT.BDG tanggal 09 Juli 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016), terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba yang dalam pelaksanaannya telah merekrut beberapa orang lain sebagai kurir yang berada di luar Lembaga pemasasyarakatan, antara lain saksi Deny Fajar Rizaldy, saksi Yana Binti Husein dan saksi Yeti Sarifah binti Husein yang masing-masing telah ditugasi untuk menerima penyerahan narkoba dari penyedia narkoba yang dipesan oleh terdakwa dan untuk selanjutnya kurir menyerahkan narkoba kepada pihak lain yang ditunjuk terdakwa serta sekaligus menerima uang hasil penjualan narkoba untuk selanjutnya disetor/ditransfer kembali ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa.
- Bahwa untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkoba telah meminta sejumlah rekening bank atas nama YUSNAWATI (Istri terdakwa) untuk diserahkan kepada

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta fasilitas internet banking/M Banking untuk memudahkan terdakwa melakukan transaksi keuangan dan terdakwa juga meminta saksi YOHANA untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan uang setoran awal berasal dari terdakwa dan setelah saksi Yohana berhasil melakukan pembukaan rekening bank atas nama Yohana dan rekening bank tersebut mempunyai fasilitas internet banking/M-Banking maka saksi Yohanan menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada terdakwa. Adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan uang hasil peredaran narkoba adalah :

- 1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI
- 2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI
- 3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA
- 4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA
- 5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI
- 6) Rekening BRI Nomor 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI
- 7) Rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI

- Bahwa saksi Deny fajar Rizaldy yang ditugasi sebagai kurir dalam peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa Imam Subekti, telah menyiapkan rekening penampungan untuk penerimaan pembayaran narkoba yakni rekening BCA 8410397201 an. Siti Ulia Sumira dan rekening BCA nomor 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi.

- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** selama dalam tahanan telah mengoperasikan penggunaan telpon seluler merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583 untuk kepentingan pembelian dan penjualan narkoba, mengatur penugasan kurir, penerimaan pemberitahuan notifikasi M Banking untuk penerimaan pembayaran dan melakukan transaksi internet banking/MBanking dari rekening bank yang dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan transaksi keuangan peredaran narkoba.

- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa atau terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkoba dari terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa, dengan penempatan uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening bank yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut :

1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba sebagai berikut:

(1) Penerimaan transfer melalui M-banking pada 14-08-2017 s.d. 03-01-2019, dari rekening Bank An. NUR FITRIANAH nomor rekening 1670982439 dan 6041227998 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Penerimaan transfer melalui M-banking dan ATM pada tanggal 12-1-2018 s.d. 22-10-2018 dari rekening bank an. RULIANSYAH nomor rekening 7650700796 dan 7650747423 dengan jumlah sebesar Rp. 1.117.940.000,00,-(satu milyar seratus tujuh belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

(3) Penerimaan melalui KR Otomatis RTGS pada tanggal 31-7-2018 s.d. 04-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 570.000,00,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

(4) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 29-04-2016 s.d. 15-09-2016, dari rekening bank an. SRI RAHAYU nomor rekening 7740518075 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 367.600.000,00,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

(5) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 02-04-2018 s.d. 19-06-2018, dari rekening bank an. TRI MAILIA NARULIT nomor rekening 1670982439 dan 1341641085 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

(6) Penerimaan setoran tunai tanpa buku pada tanggal 01 Mei 2015 s.d. 10 Agustus 2018, dengan jumlah seluruhnya



sebesar Rp. 1.485.400.000 (satu Milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

(7) Penerimaan transfer melalui M-banking pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 24 juli 2019, dari rekening bank an. Siti Ulia Sumira nomor 8410397201 (rekening bank yang dikuasai/dipergunakan oleh saksi Denny Fajar Rizaldi), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.558.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah)

(8) Penerimaan transfer melalui ATM dari rekening 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi, pada tanggal 12 Nopember 2018, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba sebagai berikut:

(1) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YETI, pada tanggal 16 Pebruari 2015 s.d. 30 juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 147.900.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah)

(2) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YANA, pada tanggal 21 Mei 2015 s.d. 4 Agustus 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

(3) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YUSNAWATI, pada tanggal 16 Pebruari 2015 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 353.150.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

(4) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ULFA , pada tanggal 27 Mei 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

(5) Penerimaan setoran tunai dari atas nama TAKDIR, pada tanggal 28 mei 2015 s.d. 25 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah)

(6) Penerimaan setoran tunai dari atas nama IGA, pada tanggal 29 Mei 2015 s.d. 03 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ALDI, pada tanggal 22 Juni 2015 s.d. 19 September 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)

3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 15 Mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 67.500.000

4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 28 Juni 2019 s.d. 10 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 24.500.000,00

5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer dari atas nama Siti Ulia Sumira (istri dari saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 08 Desember 2018 s.d. 10 Desember 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

6) Rekening BRI nomor 0811-01-005517-50-4 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni Penerimaan transfer dari atas nama Yusnawati, pada tanggal 08 April 2017 s.d. 30 Mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)

7) Rekening BRI nomor 0811-01-004721-50-8 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer dari atas nama Yusnawati, pada tanggal 17 Februari 2015 s.d. 25 Oktober 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 69.900.000,00 (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 09

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 s.d. 14 juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah)

□ Bahwa bahwa setelah terdakwa menerima laporan dari internet banking mengenai adanya transfer uang masuk ke dalam rekening bank yang ditunjuk maka terdakwa telah memindahkan sejumlah uang hasil peredaran narkotika tersebut dari satu rekening bank ke dalam rekening bank yang lain yang dikuasai/dipergunakan oleh terdakwa dengan transaksi keuangan melalui internet/M Banking, dengan pengalihan/pemindahan sejumlah uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain, adalah sebagai berikut :

- (1) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana pada tanggal 19 Pebruari 2018 s.d. 23 Juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 63.110.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- (2) Mentransfer uang melalui MBanking dari rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 28 Maret 2018 s.d. 10 juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 338.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (3) Pemindahan langsung dari tahapan rekening BCA nomor 4210125936 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 13 mei 2019 s.d. 14 mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- (4) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, pada tanggal 28 mei 2019 s.d. 12 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 239.200.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- (5) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 4210219736 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 07 Juni 2019 s.d. 10 juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (6) Mentransfer uang melalui MB dari rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4210125936 an. Yohana, pada tanggal 04 Agustus 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

□ Bahwa dari hasil penerimaan penjualan narkoba yang ditempatkan dalam beberapa rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa selanjutnya terdakwa IMAM SUBEKTI telah mentransfer sejumlah uang dalam rangka untuk membiayai kembali peredaran gelap narkoba baik pentransferan kepada penyedia narkoba asal serta sejumlah pentransferan uang sebagai upah dan biaya operasional kepada kurir yakni saksi Deny Fajar Rizaldi maupun kurir lainnya, dengan cara terdakwa mengoperasikan fasilitas M-banking yang dimiliki pada Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa pembayaran/pengeluaran uang (Debet/D) dalam rangka pembiayaan kembali peredaran gelap narkoba sebagai berikut:

- (1) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3410590882 an. DORA SINTAWATI, pada tanggal 03 Nopember 2017 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.799.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)
- (2) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0073598017 An. SOPIAH, pada tanggal 23-09-2015 sd 15-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.520.500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 54652555088 an. ZULKIFLI ISMAIL, pada tanggal 06-09-2015 sampai 08-01-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.363.800.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.
- (4) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0430574914 an. MULIANA, pada tanggal 24-01-2017 sampai 14-11-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.
- (5) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3480323725 an. LETI SUHAETI, pada tanggal 29-07-2018 sampai 26-08-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2670157230 an. LINDIA LISTIANI, pada tanggal 21-05-2018 sampai 03-07-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

(7) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2960491796 an. MUHAMMAD NAZARUDIN, pada tanggal 28-04-2015 sampai 11-05-2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(8) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 7410757375 an. JEFRIZAL, pada tanggal 03-02-2019 sampai 22-02-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

(9) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8210276964 an. BUYUNG, pada tanggal 03 Oktober 2018 sampai 06 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 139.650.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

(10) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 4666009789 an. YAYAN TRI FANIA, pada tanggal 14-05-2019 sampai 15-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 122.000.000,00, (seratus dua puluh dua juta rupiah).

(11) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2302328855 an. NASRUDIN, pada tanggal 08 maret 2015 sampai 08 Oktober 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)

(12) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8410397201 an. SITI ULIA SUMIRA (rekening yang dipakai/dipergunakan oleh saksi Deny fajar Rizaldi), pada tanggal 04-12-2018 sampai 06-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 223.400.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa IMAM SUBEKTI telah memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba telah memerintahkan saksi Yusnawati untuk melakukan penarikan tunai pada beberapa rekening bank dengan peruntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun mencukupi kebutuhan terdakwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dan sebagian telah dibelanjakan untuk

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian aset/property yang berupa rumah tinggal, kebun, sawah, kendaraan bermotor, perhiasan dan barang elektronik yakni sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal di perumahan Grand Sutera Leuwiliang, Blok G 1 No. 2 Bogor, type 32/60 M2 sesuai SHGB nomor 00822 atas nama PT. Mekar Agung Sejahtera

□ Pembelian dari PT Mekar Agung Sejahtera pada tanggal 22 maret 2018 yang pemesanan dan pembayarannya dilakukan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi secara tunai dan sebagian transfer ke dalam rekening BCA Nomor 5875555666 an. PT Mekar Agung Sejahtera, dengan harga sebesar Rp. 168.625.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

□ Bahwa saat ini rumah tinggal menjadi type 80/80 M2 dan penyerahan unit bangunan beserta kunci telah diterima oleh saksi Yusnawati.

- 2) Sebidang tanah, terletak di Desa/ Kel Bojong, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas + 300 M2 sesuai sertifikat Hak Milik nomor 543 an. ALDHI DIRNANTO dan akta jual beli nomor 53/2013 an. ALDHI DIRNANTO.

➤ Pembelian dari saksi Aldhi Dirnanto pada tanggal 08 Januari 2019 dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara transfer dari rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati ke dalam rekening BCA Nomor 0952561888 an. ALDHI DIRNANTO pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran tunai oleh Yusnawati pada tanggal 08 januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 3) Sebidang tanah kebun seluar + 1.350 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bojong RT 01 RW 03 kec. Kemang kabupaten Bogor, sesuai dokumen Akta Jual Beli nomor : 446/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. ANINDA OCTARINA NASUTION.

➤ Pembelian dari saksi Ucok Pandapotan Nasution pada tanggal 28 Pebruari 2018 dengan harga sebesar Rp. 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Yusnawati (Istri terdakwa)



secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan transfer bank dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati ke dalam rekening BRI nomor 0098-01-089924-50-1 an. Ucok Pandapotan Nasution sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

4) Sebidang tanah sawah seluas + 775 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bojong Kidul RT. 001/ 003, Kel. Bojong Kecamatan Kemang, Kab Bogor, sesuai dokumen Akta Jual beli nomor : 191/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. MUHAMMAD MULYA

➤ Dibeli dari saksi Muhammad Mulya pada tahun 2018, dengan harga sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara penghapusan pinjaman saksi Muhammad Mulya kepada saksi Yusnawati sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selebihnya di transfer RTGS dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati, ke dalam rekening bank BRI nomor 0811-01-004728-50-0 an. Muhammad Mulya pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5) 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja EX300A Nopol F 6839 FCW tahun 2015 warna hijau nomor rangka JKAEX300AFDA25286, nomor mesin EX300AEA50176, sesuai BPKB Nomor 0-04115437 atas nama YUSNAWATI

➤ Dibeli dari PT. Jayarama Artha Roda (dealer Kawasaki), beralamat di jalan Batu Tulis no. 91, Kota Bogor, pada tanggal 24 Juli 2018, dengan harga Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

6) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio 125, warna kuning, tahun 2015, Nopol F 6821 GU, nomor rangka MH3SE881OFJ286121, nomor mesin E3R2E0300477, sesuai BPKB Nomor M-00697875 atas nama Yusnawati.

➤ Dibeli dari Dealer Yamaha PT Putera Agung Segara dengan harga sebesar Rp. 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer dari rekening BCA Nomor



08720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA nomor 0833270777 an. PT Putera Agung Segara, pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

- 7) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna kuning kadar emas 22 karat dengan berat 29,98 Gram seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (surat bukti pembelian hilang)
- 8) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna putih kadar emas 10 karat dengan berat 3,65 gram seharga kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (surat bukti pembelian hilang)
- 9) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583.
- 10) 1 (satu) unit HP merk Samsung B310 E warna putih dengan IMEI 351805095809049 dan IMEI 3518060958091583.
- 11) 1 (satu) unit HP merk Samsung SM B109E dengan IMEI 356381086497710 dan IMEI 356382086497718
- 12) 1(satu) unit HP merk Duos E1272 dengan IMEI 351907100855122101 dan IMEI 356382086497718

- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** dan saksi Yusnawati telah mempergunakan sebagian lain dari uang hasil peredaran narkoba yakni berupa pemberian pinjaman kepada orang lain dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank lain maupun penyimpanan secara tunai di rumah tinggal saksi Yusnawati di kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong kec. Kemang kabupaten Bogor. Adapun jumlah pemberian pinjaman uang kepada orang lain maupun penyimpanan secara tunai maupun penyimpanan di bank yang seluruhnya berasal dari uang hasil peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa Imam Subekti adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian pinjaman kepada saksi Syahroni alias Roni dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz rahun 2014 Nopol B-1536-BGZ
- 2) Pemberian pinjaman kepada saksi Siti Ulia Sumira dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 4.982.000,00 (Empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam dengan Nopol. F-5664-EH

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penyimpanan uang tunai di rumah saksi Yusnawati di Kampung Bojong RT 01 RW 03 Kec. Kemang Kabupaten Bogor, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. Yusnawati, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 5) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 an. Yusnawati, sebesar Rp. 19.700.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 6) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 7) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

**Atau;**

**Kedua:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa **Imam Subekti** pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kabupaten Bogor Barat, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Raya Baru Bogor, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Margo City Kota Depok, di bank BNI kantor Cabang Pembantu (KCP) Cimanggu - Bogor, di bank BRI Kantor Unit Semplak Bogor, di Perumahan Grand Sutera Leuwiliang Blok G 1 No 2 Kel. Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, di Kampong Bojong Kidul RT 01 RW 03 Desa Bojong kec. Kemang kab. Bogor, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selama Terdakwa IMAM SUBEKTI berada dalam tahanan dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2014 (saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Cbi tanggal 28 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/Narkotika/2015/PT.BDG tanggal 09 Juli 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016), terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika yang dalam pelaksanaannya telah merekrut beberapa orang lain sebagai kurir yang berada di luar Lembaga pemasayarakatan, antara lain saksi Deny Fajar Rizaldy, saksi Yana Binti Husein dan saksi Yeti Sarifah binti Husein yang masing-masing telah ditugasi untuk menerima penyerahan narkotika dari penyedia narkotika yang dipesan oleh terdakwa dan untuk selanjutnya kurir menyerahkan narkotika kepada pihak lain yang ditunjuk terdakwa serta sekaligus menerima uang hasil penjualan narkotika untuk selanjutnya disetor/ditransfer kembali ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa.
- Bahwa untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkotika telah meminta sejumlah rekening bank atas nama YUSNAWATI (Istri terdakwa) untuk diserahkan kepada terdakwa beserta fasilitas internet banking/M Banking untuk memudahkan terdakwa melakukan transaksi keuangan dan terdakwa juga meminta saksi YOHANA untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan uang setoran awal berasal dari terdakwa dan setelah saksi Yohana berhasil melakukan pembukaan rekening bank atas nama Yohana dan rekening bank tersebut mempunyai fasilitas internet banking/M-Banking maka saksi Yohanan menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada terdakwa. Adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan uang hasil peredaran narkotika adalah :
  - 1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI
  - 2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI
  - 3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA
  - 4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA
  - 5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



6) Rekening BRI Nomor 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI

7) Rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI

- Bahwa saksi Deny fajar Rizaldy yang ditugasi sebagai kurir dalam peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa Imam Subekti, telah menyiapkan rekening penampungan untuk penerimaan pembayaran narkoba yakni rekening BCA 8410397201 an. Siti Ulia Sumira dan rekening BCA nomor 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi.

- Bahwa terdakwa IMAM SUBEKTI selama dalam tahanan telah mengoperasikan penggunaan telpon seluler merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583 untuk kepentingan pembelian dan penjualan narkoba, mengatur penugasan kurir, penerimaan pemberitahuan notifikasi M Banking untuk penerimaan pembayaran dan melakukan transaksi internet banking/MBanking dari rekening bank yang dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan transaksi keuangan peredaran narkoba.

- Bahwa terdakwa IMAM SUBEKTI telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa atau terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkoba dari terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa, dengan penempatan uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening bank yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut :

1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba sebagai berikut:

(1) Penerimaan transfer melalui M-banking pada 14-08-2017 s.d. 03-01-2019, dari rekening Bank An. NUR FITRIANAH nomor rekening 1670982439 dan 6041227998 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



- (2) Penerimaan transfer melalui M-banking dan ATM pada tanggal 12-1-2018 s.d. 22-10-2018 dari rekening bank an. RULIANSYAH nomor rekening 7650700796 dan 7650747423 dengan jumlah sebesar Rp. 1.117.940.000,00,-(satu milyar serratus tujuh belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
  - (3) Penerimaan melalui KR Otomatis RTGS pada tanggal 31-7-2018 s.d. 04-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 570.000,00,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
  - (4) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 29-04-2016 s.d. 15-09-2016, dari rekening bank an. SRI RAHAYU nomor rekening 7740518075 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 367.600.000,00,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
  - (5) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 02-04-2018 s.d. 19-06-2018, dari rekening bank an. TRI MAILIA NARULIT nomor rekening 1670982439 dan 1341641085 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - (6) Penerimaan setoran tunai tanpa buku pada tanggal 01 Mei 2015 s.d. 10 Agustus 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.485.400.000 (satu Milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
  - (7) Penerimaan transfer melalui M-banking pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 24 juli 2019, dari rekening bank an. Siti Ulia Sumira nomor 8410397201 (rekening bank yang dikuasai/dipergunakan oleh saksi Denny Fajar Rizaldy), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.558.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah)
  - (8) Penerimaan transfer melalui ATM dari rekening 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi, pada tanggal 12 Nopember 2018, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- 2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba sebagai berikut:
- (1) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YETI, pada tanggal 16 Pebruari 2015 s.d. 30 juni 2015, dengan jumlah



seluruhnya sebesar Rp. 147.900.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah)

(2) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YANA, pada tanggal 21 Mei 2015 s.d. 4 Agustus 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

(3) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YUSNAWATI, pada tanggal 16 Pebruari 2015 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 353.150.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

(4) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ULFA, pada tanggal 27 Mei 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

(5) Penerimaan setoran tunai dari atas nama TAKDIR, pada tanggal 28 Mei 2015 s.d. 25 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah)

(6) Penerimaan setoran tunai dari atas nama IGA, pada tanggal 29 Mei 2015 s.d. 03 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

(7) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ALDI, pada tanggal 22 Juni 2015 s.d. 19 September 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)

3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 15 Mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 67.500.000

4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi),

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juni 2019 s.d. 10 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 24.500.000,00

5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkotika yakni penerimaan transfer dari atas nama Siti Ulia Sumira (istri dari saksi Deny fajar Rizaldy), pada tanggal 08 Desember 2018 s.d. 10 Desember 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

6) Rekening BRI nomor 0811-01-005517-50-4 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkotika yakni Penerimaan transfer dari atas nama Yusnawati, pada tanggal 08 april 2017 s.d. 30 mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)

7) Rekening BRI nomor 0811-01-004721-50-8 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkotika yakni penerimaan transfer dari atas nama Yusnawati, pada tanggal 17 Pebruari 2015 s.d. 25 Oktober 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 69.900.000,00 (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 09 Oktober 2018 s.d. 14 juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah)

□ Bahwa bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari internet banking mengenai adanya transfer uang masuk ke dalam rekening bank yang ditunjuk maka terdakwa telah memindahkan sejumlah uang hasil peredaran narkotika tersebut dari satu rekening bank ke dalam rekening bank yang lain yang dikuasai/dipergunakan oleh terdakwa dengan transaksi keuangan melalui internet/M Banking, dengan pengalihan/pemindahan sejumlah uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain, adalah sebagai berikut :

(1) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana pada tanggal 19 Pebruari 2018 s.d. 23 Juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 63.110.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)

(2) Mentransfer uang melalui MBanking dari rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 28 Maret 2018 s.d. 10 juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 338.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

(3) Pemindahan langsung dari tahapan rekening BCA nomor 4210125936 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 13 mei 2019 s.d. 14 mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

(4) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, pada tanggal 28 mei 2019 s.d. 12 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 239.200.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

(5) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 4210219736 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 07 Juni 2019 s.d. 10 juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

(6) Mentransfer uang melalui MB dari rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, pada tanggal 04 Agustus 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

□ Bahwa dari hasil penerimaan penjualan narkoba yang ditempatkan dalam beberapa rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa selanjutnya terdakwa **Imam Subekti** telah mentrasfer sejumlah uang dalam rangka untuk membiayai kembali peredaran gelap narkoba baik pentransferan kepada penyedia narkoba asal serta sejumlah pentransferan uang sebagai upah dan biaya operasional kepada kurir yakni saksi Deny Fajar Rizaldi maupun kurir lainnya, dengan cara terdakwa mengoperasikan fasilitas M-banking yang dimiliki pada Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa pembayaran/pengeluaran uang (Debet/D) dalam rangka pembiayaan kembali peredaran gelap narkoba sebagai berikut:

(1) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3410590882 an. DORA SINTAWATI, pada tanggal 03 Nopember 2017 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.799.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)

(2) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0073598017 An. SOPIAH, pada tanggal 23-09-2015 sd 15-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.520.500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

(3) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 54652555088 an. ZULKIFLI ISMAIL, pada tanggal 06-09-2015 sampai 08-01-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.363.800.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.

(4) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0430574914 an. MULIANA, pada tanggal 24-01-2017 sampai 14-11-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.

(5) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3480323725 an. LETI SUHAETI, pada tanggal 29-07-2018 sampai 26-08-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah)

(6) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2670157230 an. LINDIA LISTIANI, pada tanggal 21-05-2018 sampai 03-07-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

(7) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2960491796 an. MUHAMMAD NAZARUDIN, pada tanggal 28-04-2015 sampai 11-05-2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(8) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 7410757375 an. JEFRIZAL, pada tanggal 03-02-2019 sampai 22-02-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,00 ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

(9) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8210276964 an. BUYUNG, pada tanggal 03 Oktober 2018 sampai 06 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 139.650.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



(10) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 4666009789 an. YAYAN TRI FANIA, pada tanggal 14-05-2019 sampai 15-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 122.000.000,00, (seratus dua puluh dua juta rupiah).

(11) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2302328855 an. NASRUDIN, pada tanggal 08 maret 2015 sampai 08 Oktober 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)

(12) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8410397201 an. SITI ULIA SUMIRA (rekening yang dipakai/dipergunakan oleh saksi Deny fajar Rizaldi), pada tanggal 04-12-2018 sampai 06-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 223.400.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **Imam Subekti** telah memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba telah memerintahkan saksi Yusnawati untuk melakukan penarikan tunai pada beberapa rekening bank dengan peruntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun mencukupi kebutuhan terdakwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dan sebagian telah dibelanjakan untuk pembelian aset/property yang berupa rumah tinggal, kebun, sawah, kendaraan bermotor, perhiasan dan barang elektronik yakni sebagai berikut :

1) 1 (satu) unit rumah tinggal di perumahan Grand Sutera Leuwiliang, Blok G 1 No. 2 Bogor, type 32/60 M2 sesuai SHGB nomor 00822 atas nama PT. Mekar Agung Sejahtera

□ Pembelian dari PT Mekar Agung Sejahtera pada tanggal 22 maret 2018 yang pemesanan dan pembayarannya dilakukan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi secara tunai dan sebagian transfer ke dalam rekening BCA Nomor 5875555666 an. PT Mekar Agung Sejahtera, dengan harga sebesar Rp. 168.625.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

□ Bahwa saat ini rumah tinggal menjadi type 80/80 M2 dan penyerahan unit bangunan beserta kunci telah diterima oleh saksi Yusnawati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah, terletak di Desa/ Kel Bojong, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas  $\pm 300$  M<sup>2</sup> sesuai sertifikat Hak Milik nomor 543 an. ALDHI DIRNANTO dan akta jual beli nomor 53/2013 an. ALDHI DIRNANTO.

➤ Pembelian dari saksi Aldhi Dirnanto pada tanggal 08 Januari 2019 dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara transfer dari rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati ke dalam rekening BCA Nomor 0952561888 an. ALDHI DIRNANTO pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran tunai oleh Yusnawati pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3) Sebidang tanah kebun seluar  $\pm 1.350$  M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bojong RT 01 RW 03 kec. Kemang kabupaten Bogor, sesuai dokumen Akta Jual Beli nomor : 446/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. ANINDA OCTARINA NASUTION.

➤ Pembelian dari saksi Ukok Pandapotan Nasution pada tanggal 28 Pebruari 2018 dengan harga sebesar Rp. 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Yusnawati (Istri terdakwa) secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan transfer bank dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati ke dalam rekening BRI nomor 0098-01-089924-50-1 an. Ukok Pandapotan Nasution sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

4) Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 775$  M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bojong Kidul RT. 001/ 003, Kel. Bojong Kecamatan Kemang, Kab Bogor, sesuai dokumen Akta Jual beli nomor : 191/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. MUHAMMAD MULYA

➤ Dibeli dari saksi Muhammad Mulya pada tahun 2018, dengan harga sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara penghapusan pinjaman saksi Muhammad Mulya kepada saksi Yusnawati sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selebihnya di transfer RTGS dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati, ke dalam rekening bank BRI nomor

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0811-01-004728-50-0 an. Muhammad Mulya pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5) 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja EX300A Nopol F 6839 FCW tahun 2015 warna hijau nomor rangka JKAEX300AFDA25286, nomor mesin EX300AEA50176, sesuai BPKB Nomor 0-04115437 atas nama YUSNAWATI

➤ Dibeli dari PT. Jayarama Artha Roda (dealer Kawasaki), beralamat di jalan Batu Tulis no. 91, Kota Bogor, pada tanggal 24 Juli 2018, dengan harga Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta serratus lima puluh ribu rupiah)

6) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio 125, warna kuning, tahun 2015, Nopol F 6821 GU, nomor rangka MH3SE881OFJ286121, nomor mesin E3R2E0300477, sesuai BPKB Nomor M-00697875 atas nama Yusnawati.

➤ Dibeli dari Dealer Yamaha PT Putera Agung Segara dengan harga sebesar Rp. 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer dari rekening BCA Nomor 08720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA nomor 0833270777 an. PT Putera Agung Segara, pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

7) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna kuning kadar emas 22 karat dengan berat 29,98 Gram seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (surat bukti pembelian hilang)

8) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna putih kadar emas 10 karat dengan berat 3,65 gram seharga kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (surat bukti pembelian hilang)

9) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583.

10) 1 (satu) unit HP merk Samsung B310 E warna putih dengan IMEI 351805095809049 dan IMEI 3518060958091583.

11) 1 (satu) unit HP merk Samsung SM B109E dengan IMEI 356381086497710 dan IMEI 356382086497718

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





12) 1(satu) unit HP merk Duos E1272 dengan IMEI 351907100855122101 dan IMEI 356382086497718

- Bahwa terdakwa **Imam Subekti** dan saksi Yusnawati telah mempergunakan sebagian lain dari uang hasil peredaran narkotika yakni berupa pemberian pinjaman kepada orang lain dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank lain maupun penyimpanan secara tunai di rumah tinggal saksi Yusnawati di kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong kec. Kemang kabupaten Bogor. Adapun jumlah pemberian pinjaman uang kepada orang lain maupun penyimpanan secara tunai maupun penyimpanan di bank yang seluruhnya berasal dari uang hasil peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa Imam Subekti adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian pinjaman kepada saksi Syahroni alias Roni dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz rahun 2014 Nopol B-1536-BGZ
- 2) Pemberian pinjaman kepada saksi Siti Ulia Sumira dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 4.982.000,00 (Empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam dengan Nopol. F-5664-EH
- 3) Penyimpanan uang tunai di rumah saksi Yusnawati di Kampung Bojong RT 01 RW 03 Kec. Kemang Kabupaten Bogor, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. Yusnawati, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 5) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 an. Yusnawati, sebesar Rp. 19.700.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 6) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 7) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika. jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Imam Subekti** pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kabupaten Bogor Barat, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Raya Baru Bogor, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Margo City Kota Depok, di bank BNI kantor Cabang Pembantu (KCP) Cimanggu - Bogor, di bank BRI Kantor Unit Semplak Bogor, di Perumahan Grand Sutera Leuwiliang Blok G 1 No 2 Kel. Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, di Kampong Bojong Kidul RT 01 RW 03 Desa Bojong kec. Kemang kab. Bogor, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP maka terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran Investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selama Terdakwa **Imam Subekti** berada dalam tahanan dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2014 (saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Cbi tanggal 28 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/Narkotika/2015/PT.BDG tanggal 09 Juli 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016), terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika yang dalam pelaksanaannya telah merekrut beberapa orang lain sebagai kurir yang berada di luar Lembaga pemasayarakatan, antara lain saksi Deny Fajar Rizaldy, saksi Yana Binti Husein dan saksi Yeti Sarifah binti Husein yang masing-masing telah ditugasi untuk menerima penyerahan narkotika dari penyedia narkotika yang dipesan oleh terdakwa dan untuk selanjutnya kurir menyerahkan narkotika kepada pihak lain yang ditunjuk terdakwa serta sekaligus menerima uang hasil penjualan narkotika untuk selanjutnya disetor/ditransfer kembali ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa.

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkoba telah meminta sejumlah rekening bank atas nama YUSNAWATI (Istri terdakwa) untuk diserahkan kepada terdakwa beserta fasilitas internet banking/M Banking untuk memudahkan terdakwa melakukan transaksi keuangan dan terdakwa juga meminta saksi YOHANA untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan uang setoran awal berasal dari terdakwa dan setelah saksi Yohana berhasil melakukan pembukaan rekening bank atas nama Yohana dan rekening bank tersebut mempunyai fasilitas internet banking/M-Banking maka saksi Yohanah menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada terdakwa. Adapun sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan uang hasil peredaran narkoba adalah :

- 1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI
- 2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI
- 3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA
- 4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA
- 5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI
- 6) Rekening BRI Nomor 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI
- 7) Rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI

- Bahwa saksi Deny fajar Rizaldy yang ditugasi sebagai kurir dalam peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa Imam Subekti, telah menyiapkan rekening penampungan untuk penerimaan pembayaran narkoba yakni rekening BCA 8410397201 an. Siti Ulia Sumira dan rekening BCA nomor 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi.

- Bahwa terdakwa IMAM SUBEKTI selama dalam tahanan telah mengoperasikan penggunaan telpon seluler merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583 untuk kepentingan pembelian dan penjualan narkoba, mengatur penugasan kurir, penerimaan pemberitahuan notifikasi M Banking untuk penerimaan pembayaran dan melakukan transaksi internet banking/MBanking dari rekening bank yang dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan transaksi keuangan peredaran narkoba.

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IMAM SUBEKTI telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa atau terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkoba dari terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa, dengan penempatan uang hasil peredaran gelap narkoba pada rekening bank yang dipergunakan terdakwa sebagai berikut :

1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba sebagai berikut:

(1) Penerimaan transfer melalui M-banking pada 14-08-2017 s.d. 03-01-2019, dari rekening Bank An. NUR FITRIANAH nomor rekening 1670982439 dan 6041227998 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Penerimaan transfer melalui M-banking dan ATM pada tanggal 12-1-2018 s.d. 22-10-2018 dari rekening bank an. RULIANSYAH nomor rekening 7650700796 dan 7650747423 dengan jumlah sebesar Rp. 1.117.940.000,00,-(satu milyar serratus tujuh belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

(3) Penerimaan melalui KR Otomatis RTGS pada tanggal 31-7-2018 s.d. 04-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 570.000,00,-(lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

(4) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 29-04-2016 s.d. 15-09-2016, dari rekening bank an. SRI RAHAYU nomor rekening 7740518075 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 367.600.000,00,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

(5) Penerimaan transfer melalui M-banking tanggal 02-04-2018 s.d. 19-06-2018, dari rekening bank an. TRI MAILIA NARULIT nomor rekening 1670982439 dan 1341641085

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

(6) Penerimaan setoran tunai tanpa buku pada tanggal 01 Mei 2015 s.d. 10 Agustus 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.485.400.000 (satu Milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

(7) Penerimaan transfer melalui M-banking pada tanggal 12 Nopember 2018 s.d. 24 Juli 2019, dari rekening bank an. Siti Ulia Sumira nomor 8410397201 (rekening bank yang dikuasai/dipergunakan oleh saksi Denny Fajar Rizaldi), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.558.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah)

(8) Penerimaan transfer melalui ATM dari rekening 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi, pada tanggal 12 Nopember 2018, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba sebagai berikut:

(1) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YETI, pada tanggal 16 Pebruari 2015 s.d. 30 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 147.900.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah)

(2) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YANA, pada tanggal 21 Mei 2015 s.d. 4 Agustus 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

(3) Penerimaan setoran tunai dari atas nama YUSNAWATI, pada tanggal 16 Pebruari 2015 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 353.150.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

(4) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ULFA, pada tanggal 27 Mei 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

(5) Penerimaan setoran tunai dari atas nama TAKDIR, pada tanggal 28 Mei 2015 s.d. 25 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah)





- (6) Penerimaan setoran tunai dari atas nama IGA, pada tanggal 29 Mei 2015 s.d. 03 Juni 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
- (7) Penerimaan setoran tunai dari atas nama ALDI, pada tanggal 22 Juni 2015 s.d. 19 September 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 03 Mei 2019 s.d. 15 Mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 67.500.000
- 4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer melalui M-banking dari rekening nomor 8410397201 an. Siti Ulia Sumira (rekening Bank yang dipergunakan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 28 Juni 2019 s.d. 10 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 24.500.000,00
- 5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer dari atas nama Siti Ulia Sumira (istri dari saksi Deny Fajar Rizaldi), pada tanggal 08 Desember 2018 s.d. 10 Desember 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 6) Rekening BRI nomor 0811-01-005517-50-4 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni Penerimaan transfer dari atas nama Yusnawati, pada tanggal 08 April 2017 s.d. 30 Mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)
- 7) Rekening BRI nomor 0811-01-004721-50-8 an. YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa penerimaan uang (Kredit/K) yang berasal dari peredaran narkoba yakni penerimaan transfer dari atas



nama Yusnawati, pada tanggal 17 Pebruari 2015 s.d. 25 Oktober 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 69.900.000,00 (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 09 Oktober 2018 s.d. 14 juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah)

□ Bahwa bahwa setelah terdakwa menerima laporan dari internet banking mengenai adanya transfer uang masuk ke dalam rekening bank yang ditunjuk maka terdakwa telah memindahkan sejumlah uang hasil peredaran narkoba tersebut dari satu rekening bank ke dalam rekening bank yang lain yang dikuasai/dipergunakan oleh terdakwa dengan transaksi keuangan melalui internet/M Banking, dengan pengalihan/pemindahan sejumlah uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain, adalah sebagai berikut :

- (1) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana pada tanggal 19 Pebruari 2018 s.d. 23 Juni 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 63.110.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- (2) Mentransfer uang melalui MBanking dari rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 28 Maret 2018 s.d. 10 juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 338.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (3) Pemindahan langsung dari tahapan rekening BCA nomor 4210125936 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 13 mei 2019 s.d. 14 mei 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- (4) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, ke dalam rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, pada tanggal 28 mei 2019 s.d. 12 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 239.200.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- (5) Mentransfer uang melalui transaksi MBanking dari tahapan rekening BCA nomor 4210219736 an. Yohana, kedalam rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati, pada tanggal 07 Juni 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 10 juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

(6) Mentransfer uang melalui MB dari rekening BCA nomor 8720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, pada tanggal 04 Agustus 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

□ Bahwa dari hasil penerimaan penjualan narkoba yang ditempatkan dalam beberapa rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa selanjutnya terdakwa **Imam Subekti** telah mentrasfer sejumlah uang dalam rangka untuk membiayai kembali peredaran gelap narkoba baik pentransferan kepada penyedia narkoba asal serta sejumlah pentransferan uang sebagai upah dan biaya operasional kepada kurir yakni saksi Deny Fajar Rizaldi maupun kurir lainnya, dengan cara terdakwa mengoperasikan fasilitas M-banking yang dimiliki pada Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama Yusnawati, dengan transaksi keuangan berupa pembayaran/pengeluaran uang (Debet/D) dalam rangka pembiayaan kembali peredaran gelap narkoba sebagai berikut:

(1) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3410590882 an. DORA SINTAWATI, pada tanggal 03 Nopember 2017 s.d. 19 Juli 2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.799.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)

(2) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0073598017 An. SOPIAH, pada tanggal 23-09-2015 sd 15-03-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.520.500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

(3) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 54652555088 an. ZULKIFLI ISMAIL, pada tanggal 06-09-2015 sampai 08-01-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.363.800.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.

(4) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 0430574914 an. MULIANA, pada tanggal 24-01-2017 sampai 14-11-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah), yaitu uang transaksi narkoba.

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 3480323725 an. LETI SUHAETI, pada tanggal 29-07-2018 sampai 26-08-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah)
- (6) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2670157230 an. LINDIA LISTIANI, pada tanggal 21-05-2018 sampai 03-07-2018, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (7) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2960491796 an. MUHAMMAD NAZARUDIN, pada tanggal 28-04-2015 sampai 11-05-2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 7410757375 an. JEFRIZAL, pada tanggal 03-02-2019 sampai 22-02-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (9) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8210276964 an. BUYUNG, pada tanggal 03 Oktober 2018 sampai 06 Juli 2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 139.650.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- (10) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 4666009789 an. YAYAN TRI FANIA, pada tanggal 14-05-2019 sampai 15-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 122.000.000,00, (seratus dua puluh dua juta rupiah).
- (11) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 2302328855 an. NASRUDIN, pada tanggal 08 maret 2015 sampai 08 Oktober 2015, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
- (12) Pentransferan uang melalui M-Banking ke tahapan rekening bank nomor 8410397201 an. SITI ULIA SUMIRA (rekening yang dipakai/dipergunakan oleh saksi Deny fajar Rizaldi), pada tanggal 04-12-2018 sampai 06-05-2019, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 223.400.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **Imam Subekti** telah memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba telah memerintahkan saksi Yusnawati

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan penarikan tunai pada beberapa rekening bank dengan peruntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun mencukupi kebutuhan terdakwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dan sebagian telah dibelanjakan untuk pembelian aset/property yang berupa rumah tinggal, kebun, sawah, kendaraan bermotor, perhiasan dan barang elektronik yakni sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal di perumahan Grand Sutera Leuwiliang, Blok G 1 No. 2 Bogor, type 32/60 M2 sesuai SHGB nomor 00822 atas nama PT. Mekar Agung Sejahtera

□ Pembelian dari PT Mekar Agung Sejahtera pada tanggal 22 maret 2018 yang pemesanan dan pembayarannya dilakukan oleh saksi Deny Fajar Rizaldi secara tunai dan sebagian transfer ke dalam rekening BCA Nomor 5875555666 an. PT Mekar Agung Sejahtera, dengan harga sebesar Rp. 168.625.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

□ Bahwa saat ini rumah tinggal menjadi type 80/80 M2 dan penyerahan unit bangunan beserta kunci telah diterima oleh saksi Yusnawati.

- 2) Sebidang tanah, terletak di Desa/ Kel Bojong, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas  $\pm$  300 M2 sesuai sertifikat Hak Milik nomor 543 an. ALDHI DIRNANTO dan akta jual beli nomor 53/2013 an. ALDHI DIRNANTO.

➤ Pembelian dari saksi Aldhi Dirnanto pada tanggal 08 Januari 2019 dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara transfer dari rekening BCA Nomor 8720051312 an. Yusnawati ke dalam rekening BCA Nomor 0952561888 an. ALDHI DIRNANTO pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran tunai oleh Yusnawati pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 3) Sebidang tanah kebun seluar  $\pm$  1.350 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bojong RT 01 RW 03 kec. Kemang kabupaten Bogor, sesuai dokumen Akta Jual Beli nomor : 446/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. ANINDA OCTARINA NASUTION.





- Pembelian dari saksi Ucok Pandapotan Nasution pada tanggal 28 Februari 2018 dengan harga sebesar Rp. 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Yusnawati (Istri terdakwa) secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan transfer bank dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati ke dalam rekening BRI nomor 0098-01-089924-50-1 an. Ucok Pandapotan Nasution sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 4) Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 775 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Bojong Kidul RT. 001/ 003, Kel. Bojong Kecamatan Kemang, Kab Bogor, sesuai dokumen Akta Jual beli nomor : 191/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. MUHAMMAD MULYA
- Dibeli dari saksi Muhammad Mulya pada tahun 2018, dengan harga sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara penghapusan pinjaman saksi Muhammad Mulya kepada saksi Yusnawati sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selebihnya di transfer RTGS dari rekening BNI nomor 0248709264 an. Yusnawati, ke dalam rekening bank BRI nomor 0811-01-004728-50-0 an. Muhammad Mulya pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja EX300A Nopol F 6839 FCW tahun 2015 warna hijau nomor rangka JKAEX300AFDA25286, nomor mesin EX300AEA50176, sesuai BPKB Nomor 0-04115437 atas nama YUSNAWATI
- Dibeli dari PT. Jayarama Artha Roda (dealer Kawasaki), beralamat di jalan Batu Tulis no. 91, Kota Bogor, pada tanggal 24 Juli 2018, dengan harga Rp. 63.150.000,00 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio 125, warna kuning, tahun 2015, Nopol F 6821 GU, nomor rangka MH3SE881OFJ286121, nomor mesin E3R2E0300477, sesuai BPKB Nomor M-00697875 atas nama Yusnawati.



➤ Dibeli dari Dealer Yamaha PT Putera Agung Segara dengan harga sebesar Rp. 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer dari rekening BCA Nomor 08720051312 an. Yusnawati, ke dalam rekening BCA nomor 0833270777 an. PT Putera Agung Segara, pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

7) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna kuning kadar emas 22 karat dengan berat 29,98 Gram seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (surat bukti pembelian hilang)

8) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna putih kadar emas 10 karat dengan berat 3,65 gram seharga kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (surat bukti pembelian hilang)

9) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583.

10) 1 (satu) unit HP merk Samsung B310 E warna putih dengan IMEI 351805095809049 dan IMEI 3518060958091583.

11) 1 (satu) unit HP merk Samsung SM B109E dengan IMEI 356381086497710 dan IMEI 356382086497718

12) 1(satu) unit HP merk Duos E1272 dengan IMEI 351907100855122101 dan IMEI 356382086497718

- Bahwa terdakwa IMAM SUBEKTI dan saksi Yusnawati telah mempergunakan sebagian lain dari uang hasil peredaran narkoba yakni berupa pemberian pinjaman kepada orang lain dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank lain maupun penyimpanan secara tunai di rumah tinggal saksi Yusnawati di kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong kec. Kemang kabupaten Bogor. Adapun jumlah pemberian pinjaman uang kepada orang lain maupun penyimpanan secara tunai maupun penyimpanan di bank yang seluruhnya berasal dari uang hasil peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa Imam Subekti adalah sebagai berikut :

1) Pemberian pinjaman kepada saksi Syahroni alias Roni dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz rahun 2014 Nopol B-1536-BGZ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemberian pinjaman kepada saksi Siti Ulia Sumira dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 4.982.000,00 (Empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam dengan Nopol. F-5664-EH
- 3) Penyimpanan uang tunai di rumah saksi Yusnawati di Kampung Bojong RT 01 RW 03 Kec. Kemang Kabupaten Bogor, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. Yusnawati, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 5) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 an. Yusnawati, sebesar Rp. 19.700.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 6) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 7) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Imam di karenakan anak dari saksi sedang menjalankan hukuman dan satu sel dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi pada saat itu di tahan di Pondok Rajeg;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menjenguk anak di pondok rajeg dan tiba tiba Terdakwa menghampiri saksi;

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi untuk membuka rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi mau memberikan atau membuka rekening atas nama Saksi untuk Terdakwa karena saksi takut anak saksi yang berada di pondok rajek terjadi masalah. Dan pada saat itu Terdakwa adalah kepala kamar sel di Pondok Rajeg yang ditempati Terdakwa bersama dengan anak saksi;
- Bahwa saksi membuka rekening atas nama rekening saksi pada bank BCA di Depok lama;
- Bahwa Nomor rekening yang saksi buka di Bank BCA yaitu No rekening 4210125936 an. Yohana yang di buka di KCP Bank BCA Margo City Kota Depok tanggal 8 November 2017 dan No. rekening 4210219736 an. Yohana yang di buka di KCP Bank BCA Margo City Kota Depok tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa ketika membuka rekening bank BCA saksi diberikan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan dari terdakwa ketika Saksi sedang membesuk anak Saksi di Pondok Rajeg;
- Bahwa ATM BCA dan buku rek di pegang oleh saksi sedangkan Terdakwa memegang mobile bankingnya dan seingat saksi memberikan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati, yang mana terdapat transaksi uang masuk (kode – K/kredit) sejak 28 Maret 2018 s.d. 28 mei 2019 total uang sebanyak Rp. 321.200.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Norek 4210125936 an. Yohana karena Mobile bankingnya dipergunakan oleh terdakwa Imam Subekti dari dalam penjara di Lapas Pondok Rajeg Cibinong dari sejak bulan November 2017;
- Bahwa saksi memberitahukan bila saksi telah membuka rekening dan memberikan mobile bankingnya yang sebelumnya saksi telah daftarkan pada Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan cek buku rekening ataupun transferan pada rekening bank BCA;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan printout yang diperlihatkan di persidangan karena pada saat di lakukan pemeriksaan oleh BNN;

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan printout buku rekening Bank BCA milik saksi dan pernah melihat nilai uang yang berada di buku rekening tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uangnya, dan yang melakukan adalah terdakwa melalui mobile banking;
- Bahwa saksi pernah menanyakan uang di rekening banyak kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa adalah untuk modal usaha ayam boiler saudaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Aldhi Dirnanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan terdakwa dan saksi pernah menjual tanah milik saksi akan tetapi saksi melalui perantara atas nama Deni;
- Bahwa saksi mengatakan ingin menjual tanah milik Saksi seluas  $\pm 300$  (tiga ratus) M<sup>2</sup> kepada Sdr Deni;
- Bahwa tanah tersebut berada di KP. Sawah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan berbentuk SHM (Sertifikat Hak Milik) dan tanah tersebut berbentuk tanah yang sudah ada kandang ayam dan sudah dipagarin tembok keliling;
- Bahwa Awal tahun 2019 saksi mendapatkan informasi bila tanah milik Saksi ada yang minat dengan harga Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening saksi yaitu BCA;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang transfer ke rekening BCA 0952561888 atas nama Aldhi Dirnanto adalah sdri Yusnawati, dan saksi baru mengetahui bila Yusnawati adalah isteri dari terdakwa;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Yusnawati adalah milik saksi dan SHM (Sertifikat Hak Milik) nya juga atas nama saksi;

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat SHM (Sertifikat Hak Milik) yang diperlihatkan di muka persidangan adalah sertifikat kepunyaan saksi dan atas nama saksi yang telah dijual kepada Yusnawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**3. Muhammad Mulya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah terdakwa dan Saksi pernah melakukan penjualan tanah milik Saksi kepada Sdri yusnawati;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada yusnawati, dimana awalnya saksi menggadaikan tanah kepada Yusnawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yusnawati adalah isteri dari terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan suami Yusnawati tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi berada di di Kampung Bojong Kidul Rt.01, Rw.03, Desa/Kel.Bojong, kec.kemang, Kab.Bogor, Provinsi Jawa Barat dan tanah tersebut berbentuk sawah;
- Bahwa luas tanah yang saksi jual kepada sdri. Yusnawati isteri terdakwa seluas  $\pm 775 \text{ m}^2$  (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- Bahwa awal tanah di gadaikan kepada yusnawati sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi menjual tanah tersebut kepada yusnawati dan pada saat itu dalam bentuk Akte Jual Beli;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut dengan harga harganya Rp. 460.000.000.00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa system pembayaran yang dilakukan oleh Yusnawati kepada saksi adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan gadai yang pertama kali;
- Bahwa Tanggal 19 Oktober 2018 Yusnawati mengirimkan uang kepada saksi melalui RTGS sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Bank BRI milik saksi dengan nomor rekening 081101004728500 atas nama Muhamad Mulya;

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 21 Nopember 2018 Yusnawati mengirimkan uang kepada saksi melalui RTGS sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Bank BRI milik saksi dengan nomor rekening 081101004728500 atas nama Muhamad Mulya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**4.** Siti Ulia Sumira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di BNN dan telah dibaca pada saat pemeriksaan dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi kenalnya adalah dari Yusnawati dan kenal melalui temannya;
- Bahwa Saksi membuka dan mempunyai buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8410397201 an. Siti Ulia Sumira;
- Bahwa saksi membuka rekening BCA sekitar tahun 2018 dan atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan rekening kepada suami saksi (sekarang mantan suami) dan yang diserahkan yaitu Mobile Bankingnya sedangkan Buku tabungan dan ATM saksi yang pegang;
- Bahwa pada saat ini mantan suami sedang menjalankan pidana di Lapas Bancey Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rekening masuk dalam rekening saksi karena bila saksi menerima gaji dari kantor saksi ada yang terima tunai ada yang lewat rekening akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung rekening saldo di tabungan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi ketika no rekening saksi dipegang oleh suami saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bila ada masuk kedalam rekening saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di BNN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan uang pada rekening saksi dan suami saksi tidak pernah bercerita kepadanya;
- Bahwa saksi pernah melihat rekening koran atas nama saksi, dan saksi melihat dalam transaksi tersebut ada transferan atas nama Yusnawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati, yang mana

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



terdapat transaksi uang masuk (kode – K/kredit) sejak 12 Nopember 2018 s.d.23 juni 2019, total uang sebanyak Rp.1.558.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer via ATM dari rekening Bank BCA Norek 8410397201 an. Siti Ulia Sumira;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8720051312 atas nama YUSNAWATI, yang mana terdapat transaksi uang keluar (kode – D/ debet), sejak tanggal 04 Desember 2018 s.d. 05 mei 2019, total uang sebanyak Rp. 223.400.000,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), secara transfer via mobile Banking kepada rekening Bank BCA Norek 8410397201 milik saksi Siti Ulia Sumira;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yusnawati dikarenakan saksi akan menggadaikan motor Yamaha N Max milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bila yusnawati bisa membantu dan menggadaikan motor miliknya dari teman saksi;
- Bahwa saksi langsung ke rumah yusnawati dan setelah bertemu yusnawati membayar angsuran kredit motor milik saksi dimana perbulannya adalah sebesar Rp. 2.491.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan saksi belum membayar cicilan selama 2 (dua) bulan, dan yusnawati membayar seluruhnya adalah Rp. 4.982.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa suami saksi tidak pernah bercerita bila kenal dengan terdakwa dan apa yang dilakukan ketika berada di lapas Bancey;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**5. Syahroni alias Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di BNN dan telah dibaca pada saat pemeriksaan dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi kenalanya dengan sdr Reflin;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Yusnawati akan tetapi saksi pernah bertemu dengan Yusnawati bersama dengan penyidik BNN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggadaikan mobil Avanza Veloz warna silver tahun pembuatan 2014 nomor polisi B 1536 BGZ atas nama Syahroni (saksi);
- Bahwa saksi menggadaikan kepada Replin sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut masuk kedalam rekening milik saksi, dan rek saksi adalah BCA dengan No 7570526353;
- Bahwa saksi mengetahui data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati, yang mana terdapat transaksi uang keluar (kode – D/ debet) sejak tanggal 20 desember 2018 s.d. 03 Mei 2019 total uang sebanyak Rp. 82.400.000,00 (Delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang masuk ke dalam rekening Bank BCA Norek 7570526353 an. Syahroni;
- Bahwa saksi menggadaikan kepada Reflin adalah Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang masuk adalah Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan alasan Reflin adalah salah transfer;
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan kepada sdr Reflin lalu saksi segera mentranfer kembali ke rekening BCA milik Yusnawati dengan nomor rekening 08720051312 kemudian saksi transfer sebanyak tiga kali dengan jumlah keseluruhan Rp.66.350.000,00 (Enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 08720051312 an. Yusnawati dan saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada Reflin dan untuk uang sisanya sebesar Rp.7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi berikan kepada Reflin secara tunai/cash;
- Bahwa setiap ada yang masuk kedalam rekening saksi di BCA saksi selalu memberitahukan kepada sdr Replin dan setiap ada uang yang masuk kedalam rekening saksi, sdr Replin akan memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi terima melalui transfer sebesar Rp.74.000.000,00 (Tujuh Puluh empat juta rupiah) pada tanggal 2 bulan Januari 2019 tersebut adalah uang pinjaman saksi kepada sdr Replin yang salah kirim kepada saksi, karena saksi hanya membutuhkan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sesuai perintah sdr Reflin melalui telepon untuk sisanya saksi transfer kembali kepada saudari Yusnawati sebanyak tiga kali transfer dengan

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang sebesar Rp.66.350.000,00 (Enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 08720051312;

- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik Bang Reflin yang kemudian saksi serahkan kepada Bang Reflin secara tunai/cash;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati, yang mana terdapat transaksi uang masuk (kode – K/kredit) sejak tanggal 08 september 2017 s.d. 03 Pebruari 2019, total uang sebanyak Rp. 91.450.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BCA Norek 7570526353 an. Syahroni;
- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak dua kali dan uang sebesar Rp. 16.350.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pengembalian pinjaman dari Bang replin kepada saksi;
- Bahwa rekening saksi di pinjam oleh sdr replin saksi menerima imbalan sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan uang bensin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) setiap kali ambil uang milik Sdr. Replin dari rekening Saksi yang dipinjam oleh sdr replin tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya uang apa itu kepada Sdr. Reflin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**6. Moch Mulya Fitra WAchyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di BNN dan telah dibaca pada saat pemeriksaan dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi bekerja di dealer Yamaha;
- Bahwa dealer tempat saksi bekerja pernah kedatangan customer dalam rangka pembelian motor yang terkait perkara ini;
- Bahwa yang datang saksi tidak mengetahui karena karyawan lain yang melayani pembelian tersebut;
- Bahwa berdasarkan data ada pembelian Yamaha Mio M3 CW pada tahun 2015, dan pada system dibeli oleh Yusnawati;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian di bayar secara tunai;
- Bahwa pembayaran melalui transfer oleh Yusnawati;
- Bahwa pembayaran pelunasan di lakukan pada hari itu saat pembelian;
- Bahwa harga motor tersebut adalah sekitar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

7. Yusnawati, yang dibacakan di persidangan berupa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tambahan I pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tambahan II pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tambahan III pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tambahan V pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, (Berita Acara Pemeriksaan) Tambahan VI pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, yang kesemuanya diperiksa oleh S.F, Aritonang, S.Sos, M.H., Bersama-sama dengan Purwanta, S.H., dan Mohamad Imam Rosidi, S.H., selaku Para Penyidik BNN, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak BNN sehubungan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa benar saksi membuka rekening BCA Nomor Rekeningnya adalah 8720051312 atas nama Yusnawati (saksi sendiri).
- Bahwa saksi membuka rekening tersebut yaitu pada Tahun 2008 di kantor BCA di Jl. Baru Yasmin, Cimanggu Bogor yang mana rekening tersebut dibuka oleh saksi sendiri atas nama Yusnawati.
- Bahwa membuka rekening Bank BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati tersebut saksi mendapat sejumlah fasilitas antara lain : Buku Rekening BCA, Kartu ATM dan fasilitas Internet Banking.
- Bahwa rekening BCA tersebut dikuasai oleh suami nya Tersangka Imam Subekti sejak dia masuk penjara di Lapas Pondok Rajeg Cibinong Bogor pada tahun 2014.
- Bahwa saksi sudah mengingatkannya agar segera berhenti melakukan pekerjaan bisnis narkoba tersebut dengan perkataan : "Aa sudahlah, ga usah kerja begituan lagi, kasihan anak-anak, ya dapet uang dari hasil sawah juga sudah cukup biaya hidup".

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Selanjutnya tersangka Imam berkata: “Ya kalau didalam begini mau makan dari mana, biaya sekolah anak”

- Bahwa selama berada didalam penjara suami saksi yaitu uang yang diberikan oleh terdakwa selama didalam penjara oleh saksi selanjutnya uang tersebut selain untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya untuk dibelikan asset atau harta benda berupa :

1. Tanah sawah luas  $\pm 760 \text{ M}^2$  (Tujuh Ratus enam puluh meter persegi) di Kampung Bojong Kidul Kel. Bojong Kecamatan Kemang Bogor yang dibeli dari sdr. Tersangka Mulya pada tahun 2019 dengan harga Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus Juta Rupiah).
2. Tanah kosong depan rumah dengan luas  $\pm 900 \text{ M}^2$  (Sembilan ratus Meter persegi) yang dibeli dari sdr. Tersangka UCOK pada tahun 2018 dengan harga Rp.320.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
3. Tanah kosong selanjutnya saksi buat untuk kandang ayam dengan luas  $\pm 280 \text{ M}^2$  (Dua ratus Delapan Puluh Meter Persegi) di Gg. Bayem dekat kantor Kopassus yang dibeli dari sdr. Tersangka. ALDI pada tahun 2019 dengan harga Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Satu unit Rumah tinggal di perumahan Grand Sutera Leuwiliang Bogor dengan type 36 alamat Blok G 1 no.2 yang dibeli dari pengembang langsung pada tahun 2017 dengan harga Rp. 160.000.000,00 (Seratus enam puluh Juta Rupiah).
5. Gadai tanah sawah milik sdr. LILIK terletak didepan rumah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh Juta Rupiah) pada tahun 2009.
6. Tanah kosong dengan luas  $\pm 260 \text{ M}^2$  (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi) dibeli dari sdri. Ibu lyah pada tahun 2017 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang selanjutnya dibuat rumah kontrakan 2 lantai dengan 6 kamar kontrakan dengan harga sewa kontrak di lantai 2 setiap bulan dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan untuk di lantai 2 setiap kamar dengan harga Rp. 600.000,00 (Enam ratus Ribu Rupiah).
7. Sepeda motor kawasaki Ninja dibeli pada tahun 2018 dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sepeda motor Yamaha Mio dibeli pada tahun 2015 dengan harga Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
  9. Sepeda motor Yamah Nmax digadai dari sdr. Amira pada bulan Juni 2019 dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  10. Kredit Mobil Toyota avanza velos pada bulan Januari 2019 dengan harga Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saksi mendapatkan sumber dana dari:
    - 1) Buku Tabungan BCA KCP Raya Baru Bogor Norek 8720051312 atas nama YUSNAWATI sumber dananya dari suami saksi Sdr. IMAM SUBEKTI
    - 2) Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening: 0811 01 005517 504 atas nama Yusnawati Qq. Adam Padilah sumber dananya dari suami saksi Sdr. Imam Subekti
    - 3) Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 0811 01 004721 508 atas nama Yusnawati Qq. Marselina sumber dananya dari suami saksi Sdr. Imam Subekti
    - 4) Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 0811 01 023749 533 atas nama Yusnawati sumber dananya dari suami saksi Sdr. Imam Subekti
    - 5) Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening: 0248709264 atas nama Yusnawati sumber dananya dari suami saksi Sdr. Imam Subekti
  - Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 8720051312 atas nama Yusnawati telah mengirim uang dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0952561888 atas nama Aldhi Dirnanto telah yang menerima uang melalui transfer sejumlah sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) merupakan uang pembayaran tanah milik Pak Aldhi Dirnanto yang berada dikampung Sawah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang diatasnya terdapat kandang ayam dengan pembatas tembok keliling dengan luas  $\pm 300$  (tiga ratus) M<sup>2</sup> yang telah saksi beli sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dikirim melalui transfer dari Bank BCA nomor rekening 8720051312 atas nama Yusnawati ke Bank BCA dengan nomor rekening 0952561888 atas nama saksi Aldhi Dirnanto;

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BNI No. Rek 0248709264 atas nama Yusnawati yang telah mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0952561888 atas nama ALDHI DIRNANTO merupakan uang pembayaran tanah yang saksi beli dari Pak Aldhi Dirnanto yang berada dikampung Sawah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang diatasnya terdapat kandang ayam dengan pembatas tembok keliling dengan luas  $\pm 300$  (tiga ratus)  $M^2$  sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikirim melalui transfer dari rekening Bank BNI No. Rek 0248709264 atas nama Yusnawati ke Bank BCA dengan nomor rekening 0952561888 atas nama Aldhi Dirnanto;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BNI No. Rek 0248709264 atas nama Yusnawati yang telah mengirim uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara melalui transfer RTGS ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 009801089924501 atas nama Ucok Pandapotan Nasution, merupakan uang pembayaran tanah milik Pak Ucok Pandapotan Nasution dengan luas tanah  $\pm 1350 M^2$  (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang berada dikampung Bojong Kidul Rt.01 Rw.03 Desa/Kel.Bojong, kec. Kemang, Kab.Bogor, provinsi Jawa Barat yang dikirim melalui RTGS dari Bank BNI No. Rek 0248709264 atas nama Yusnawati ke rekening BRI saksi dengan nomor rekening 009801089924501 atas nama Ucok Pandapotan Nasution;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**8.** Zulkarnaen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di BNN dan telah dibaca pada saat pemeriksaan dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi bekerja di BNN (badan nasional Narkotika);
- Bahwa saksi melakukan pengungkapan kepada Terdakwa setelah saksi bersama team BNN melakukan penyidikan kasus TPPU kepada Terdakwa;

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 yang lalu sekitar pukul 18.00 WIB di Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Pondok Rajeg lalu diinterogasi dan oleh saksi di bawa ke kantor BNN dan menunjukkan keberadaan rumah Terdakwa;
- Bahwa Setelah terdakwa ditangkap selanjutnya saksi bersama dengan team BBN melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa Imam Subekti dan mengamankan aset – aset yang diduga milik Terdakwa Imam Subekti, yaitu:
  - 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja;
  - 1 (satu) unit rumah di Perumahan;
  - Beberapa dokumen atas pemilikan tanah;
  - Uang tunai kurang lebih Rp. 10. 500. 000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang pengembalian dari orang yang mengadaikan mobilnya ke tersangka dan juga uang hasil kontrak rumah;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya sebagai team yang melakukan penangkapan, ada team yang lain yang melakukan tindak lanjutnya hingga perkara ini di proses;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditangkap di Lapas Pondok Rajeg karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dimana Terdakwa pernah melakukan pidana narkoba dimana hukumannya selama 20 (dua puluh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**9. Gunito Wicaksono, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di BNN dan telah dibaca pada saat pemeriksaan dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Pusat Bank Central Asia (BCA) dengan jabatan sebagai Staf Grup Hukum Kantor Pusat BCA;

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rekening dibawah ini terdaftar di Bank BCA, yaitu sebagai berikut :
  - BCA, Norek. 8720051312 atas nama YUSNAWATI;
  - BCA, Norek. 4210125936 atas nama YOHANA;
- Bahwa saksi mengetahui bukti transaksi yang dilakukan oleh yusnawati dan Yohana;
- Bahwa saksi mengetahui ada transaksi atas nama Yusnawati, Yohana dan Siti Aulia adalah berdasarkan rekening Koran;
- Bahwa untuk pembukaan rekening nasabah sendiri yang langsung hadir;
- Bahwa untuk nasabah Yusnawati pembukaan di Kancab Bogor, nasabah atas nama Yohana Margo City Depok dan Siti Aulia didaerah Cilar Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa Data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati dan membenarkan data tersebut, yang mana terdapat transaksi setoran tunai dengan buku (kode – K/ kredit), total uang sebanyak Rp. 1.622.600.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dan berdasarkan mutasi rekening Yusnawati nomor rekening 8720051312, terdapat transaksi uang masuk (Kredit) ditujukan ke rekening Yusnawati nomor rekening 8720051312;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**10.** Tarhima Fadjriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di BNN dan telah dibaca pada saat pemeriksaan dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai karyawan di kantor Bank BNI Kantor Cabang Bogor sebagai Customer Service yang beralamatkan di Jl. Ir. Juanda No. 52, Bogor;
- Bahwa saksi mempunyai tugas antara lain melayani transaksi Nasabah, dan handling Komplain;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait tugas dan jabatan saksi tersebut yaitu Pemimpin Outlet;

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Customer Service di Kantor Bank BNI Kantor Cabang Bogor yaitu sejak sekitar tahun 2014;
- Bahwa yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah di Bank BNI diantaranya yaitu mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, menyerahkan photo copy KTP/ SIM/ Passport, menyetor minimal saldo awal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jenis tabungan BNI Taplus, sedangkan untuk tabungan Taplus Bisnis yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar di Bank BNI terdapat rekening Norek. 0248709264 atas nama Yusnawati yang dibuka pada tanggal 2 Maret 2012 di kantor BNI KCP Cimanggu di Jalan Soleh Iskandar No. 476, Bogor (dalam hal ini di bawah pengelolaan Kantor Cabang Bogor);
- Bahwa benar transaksi tersebut adalah transaksi mutasi rekening Bank BNI;
- Bahwa transaksi uang keluar (kode – D/ debet) ke an. Sdr. Muhamad Mulya total uang sebanyak Rp. 400.060.000,00 (empat ratus juta enam puluh ribu rupiah), Terdata di bank BNI;
- Bahwa rekening tersebut adalah rekening bank lain;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara Transfer melalui RTGS di menu Teller outlet;
- Bahwa benar transaksi mutasi rekening Bank BNI Norek. 0248709264, atas nama Yusnawati ini ;
- Bahwa transaksi uang keluar (kode – D/ debet) ke an. Sdr. Ucok Pandapotan Nasutio total uang sebanya Rp. 500.030.000,00 (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah), Terdata di bank BNI;
- Bahwa rekening tersebut adalah rekening bank lain;
- Bahwa Transaksi tersebut dilakukan dengan cara Transfer melalui RTGS di menu Teller outlet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**11.** Soleha Arliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di BNN dan telah dibaca pada saat pemeriksaan dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sebagai Pelaksana yang berada di Jalan Jend Sudirman No. 44 - 46 Jakarta;

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas mengerjakan komplain berdasarkan Laporan nasabah Bank BRI dan memenuhi panggilan pihak ke-3 seperti BNN dan Kepolisian dan atau tugasnya saksi bertanggungjawab kepada Supervisor dan Kepala Bagian Fraud Banking Investigasi Center sejak tanggal 01 November 2018;
- Bahwa Rekening BRI, Norek. 81101023749533 atas nama Yusnawati, Norek. 81101005517504 atas nama YUSNAWATI Norek. 81101004721508 atas nama Yusnawati adalah datanya terdapat pada Bank BRI;
- Bahwa jenis tabungan ke-3 rekening Bank BRI tersebut yaitu :
  1. Norek. 81101023749533 atas nama Yusnawati jenis tabungannya adalah Tabungan Simpedes;
  2. Norek. 81101005517504 atas nama Yusnawati jenis tabungannya adalah Junio Bundling;
  3. Norek. 81101004721508 atas nama Yusnawati jenis tabungannya adalah Junio Bundling;
- Bahwa Norek. 81101023749533, Yusnawati dibuka pada tanggal 13 Juli 2009 di kantor BRI Unit Semplak Bogor di Jalan Raya Semplak No. 36, Kec. Bogor, Kota Bogor;
- Bahwa Norek. 81101005517504, atas nama Yusnawati, dibuka pada tanggal 04 Mei 2015 di kantor BRI Unit Semplak Bogor di Jalan Raya Semplak No. 36, Kec. Bogor, Kota Bogor;
- Bahwa Norek. 81101004721508, atas nama Yusnawati, dibuka pada tanggal 20 November 2013 di kantor BRI Unit Semplak Bogor di Jalan Raya Semplak No. 36, Kec. Bogor, Kota Bogor;
- Bahwa benar data transaksi mutasi rekening Bank BRI Norek. 81101005517504 atas nama Yusnawati (rekening Bank BRI yang dipakai oleh terdakwa, yang telah menerima uang (kode K – kredit), dari rekening atas nama Yusnawati (rekening Bank BRI yang dipakai oleh Terdakwa Imam Subekti), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 41. 000. 000,00 (empat puluh satu juta rupiah), yang terdata di Bank BRI;
- Bahwa benar data transaksi mutasi rekening Bank BRI Norek. 81101004721508 atas nama Yusnawati (rekening Bank BRI yang dipakai oleh Terdakwa Imam Subekti), yang telah menerima uang (kode K – kredit), dari rekening Norek. 08110100472150 atas nama Yusnawati (rekening Bank BRI yang dipakai oleh Terdakwa Imam

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti), dengan total jumlah uang sebesar Rp.70.900.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), terdata di Bank BRI;

- Bahwa benar data transaksi mutasi rekening mutasi Bank BRI Norek. 81101004721508 atas nama Yusnawati (rekening Bank BRI yang dipakai oleh terdakwa Imam Subekti), yang telah menerima uang (kode K – kredit), dari rekening Norek. 81101004721508 atas nama Yusnawati (rekening Bank BRI yang dipakai oleh terdakwa Imam Subekti), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), yang terdata di Bank BRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah di tangkap oleh pihak polres bogor sehubungan dengan kepemilikan ganja sebanyak 50 Kg dan dihukum selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan saat ini yaitu sehubungan Terdakwa telah memakai/menggunakan rekening Bank BCA milik istri Terdakwa untuk bertransaksi uang hasil bisnis Narkotika yang Terdakwa lakukan di dalam penjara Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa No rekening BCA milik Istri Terdakwa, Nomor Rekeningnya adalah 8720051312 atas nama Yusnawati;
- Bahwa Rekening milik Istri Terdakwa yaitu BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati, dibuka pada tahun 2014 di kantor BCA Jalan Baru Bogor Cimanggu yang mana rekening tersebut dibuka oleh Istri Terdakwa yang bernama Yusnawati atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa setelah rekening BCA tersebut diatas dibuka, lalu Terdakwa memegang M-Banking nya sedangkan Istri Terdakwa memegang Kartu ATM serta Buku Tabungannya;
- Bahwa rekening Bank milik Istri Terdakwa yaitu BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati dipergunakan untuk transaksi narkotika

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menerima uang narkoba dan mengirim pembayaran uang narkoba, dan terkadang Terdakwa untuk membeli pakan ayam dan bibit ayam;

- Bahwa terdakwa melakukan bisnis narkoba jenis SABU dari dalam Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kabupaten Bogor dibantu oleh anak buahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sabu di lapas di karenakan Terdakwa tidak bisa membiayai kebutuhan keluarga sedangkan Terdakwa berada di lapas;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis SABU selama ini adalah di transfer ke rekening Bank milik Istri Terdakwa yaitu BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati;
- Bahwa selain rekening Bank milik Istri Terdakwa yaitu BCA Norek. 8720051312 atas nama Yusnawati, Saya juga menggunakan yaitu rekening BCA atas nama Yohana, yang Terdakwa pakai sejak bulan Maret 2018 yang lalu, yang mana Yohana adalah pembesuk narapidana yang ditahan di Lapas Pondok Rajeg Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat lalu Terdakwa meminjam rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu sabu tersebut tidak setiap saat akan tetapi selama Saya membutuhkan;
- Bahwa dari hasil menjual sabu saat Terdakwa berada di dalam tahanan adalah Terdakwa membeli tanah sawah, rumah, sepeda motor dan lain lain;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh istri Terdakwa atau pun dengan Terdakwa melalui Mobile Banking;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti:
  1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan IMEI : 862404041391591 dan IMEI : 862404041391583;
  2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung B310E warna putih dengan IMEI : 351805095809049 dan IMEI :3518060958091583;
  3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM B109E dengan IMEI : 351907100855122101;
  4. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos E1272 dengan IMEI : 356381086497710 dan IMEI :356382086497718);

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana dari 4 (empat) unit Handphone tersebut adalah sumber dananya dari hasil bisnis sabu tapi Terdakwa sudah lupa uang tersebut dari hasil penjualan sabu yang berapa Kilogram dan Terdakwa juga lupa uang tersebut hasil transaksi sabu yang kapan, karena sudah lama;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam Terdakwa gunakan untuk transaksi/bisnis narkoba di dalam Lapas Pondok Rajeg Cibinong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 Buku tabungan TAHAPAN BCA KCP RAYA Baru Bogor Norek 8720051312 atas nama YUSNAWATI;
- 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI QQ ADAM PADILAH;
- 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI QQ MARSELINA;
- 1 Buku tabungan BRI Simpedes Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI;
- 1 Buku tabungan BNI Taplus KC Bogor Norek 0248709264-IDR atas nama Ibu YUSNAWATI;
- 1 Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA nomor kartu 5260 5120 0871 4162;
- 1 Kartu ATM Debit BNI nomor kartu 5371 7606 1018 6305;
- 1 Kartu ATM Debit Bank BRI nomor kartu 6013 0110 3434 5438;
- 1 Kartu ATM Tabungan BRI Junio nomor kartu 6013 0108 3893 8893;
- 1 Buku Surat Tanda Tanda Terima Setoran (STTS) a.n ENEH Binti ILLI alamat Desa Bojong Kecamatan Kemang, Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 1 Bundel Kwitansi Jaminan Renovasi Grand Sutera Leuwiliang PT MEKAR AGUNG SEJAHTERA dari YUSNAWATI tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Formulir Kiriman Uang Bank BNI 46 dari YUSNAWATI kepada UCOK PANDAPOTAN NASUTION tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 Lembar Kwitansi Pembayaran sebidang tanah luas 1350 m2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sebesar Rp. 545.000.000, - (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Ibu Yusnawati dan 2 buku Kwitansi warna hijau, buku kwitansi warna ungu;
- 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8720051312 atas nama YUSNAWATI;
- 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA.
- 1 Lembar Kwitansi Boking Fee Rumah Blok G1/2 Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018;
- 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018;
- 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 14.625.000, - (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2018;
- 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 145.000.000, - (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Maret 2018;
- 1 Bundel Surat Pemesanan Rumah (GSL-G01/0230180319) dari PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA kepada Denny Fajar Rizaldy tanggal 19 Maret 2018.
- 1 lembar FC STNK Kawasaki EX300A tahun 2015 No. Pol F 6839 FCW a.n Yusnawati yang telah dilegalisir;
- 1 lembar FC Kartu Pelajar atas nama Adam Padilah yang telah dilegalisir;.
- 1 lembar FC Tanda Terima STNK dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA yang telah dilegalisir;

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar FC Tanda Terima BPKB dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA kepada Adam Padilah yang telah dilegalisir;
- 1 bundel FC Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 24 Juli 2018 a.n Pemesan Yusnawati yang telah dilegalisir.
- 1 Bundel Rekening Mutasi Bank BCA denan nomor rekening 4210219736 an. YOHANA.
- 1 Bundel FC Buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7570526353 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir;
- 5 lembar FC BCA Finance Pembayaran Angsuran Periode 18-24 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir;
- 1 lembar FC STNK Mobil Type Avanza Veloz No. Pol F 1760 EL atas nama Ariel Hendrik Rahardjo No. Mesin DEM4421 No. Rangka MHKM1CB4JEK034249 yang telah dilegalisir;
- 1 lembar FC Sertifikat Tanda Bukti Asuransi atas Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan PT. Asuransi Raksa Pratikara yang telah dilegalisir.
- 1 bundel Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor dari PT. Asuransi Raksa Pratikara dengan nomor sertifikat : 19-M-00056-000-03-2018 tanggal 07 Maret 2018 atas nama tertanggung PT. BCA FINANCE QQ SYAHRONI;
- 1 lembar Bukti angsuran pembayaran dari BCA Finance dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/08/2020;
- 1 lembar Jadwal Angsuran dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/02/2022 an. SYAHRONI tanggal realisasi 06 Maret 2018;
- 1 bundel Bukti pembayaran angsuran dari BCA FINANCE an. SYAHRONI.
- 1 Bundel Data statis pembukaan rekening atas nama YUSNAWATI;
- 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI;
- 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101005517504 atas nama YUSNAWATI;
- 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI (tgl 20-11-2013 dan 20-01-2019).
- 1 Dokumen Rekening mutasi Bank BNI dengan nomor rekening 0248709264 atas nama YUSNAWATI
- 1 buah Kartu Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0947 3701;

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Kartu Paspur Debit BCA dengan nomor kartu 5379 4120 3489 5333.
- 2 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210125936 an. YOHANA;
- 1 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210219736 an. YOHANA.
- Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 1.400.000,-
- Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 19.700.000,-  
Total Rp. 21.100.000,- (BUKTI SETOR)
- Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210219736 atas nama YOHANA sejumlah Rp.30.000.000,- dan
- Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA sejumlah Rp. 9.000.000,-  
Total Rp. 39.000.000,-(BUKTI SETOR)
- 1 untai Perhiasan gelang rantai warna kuning;
- 1 untai Perhiasan gelang warna putih;
- 1 Bundel Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : KF/1041/000818 a.n PT. JAYARAMA ARTHA RODA;
- 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja EX300A Nomor Polisi: F-6839-FCW tahun 2015 warna hijau Nomor Rangka : JKAEX300AFDA25286, nomor mesin : EX300AEA50176 beserta kunci kontak dan BPKB nomor 0-04115437 atas nama Yusnawati alamat Kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Agustus 2018;
- 1 unit Sepeda Motor YAMAHA Mio 125 warna kuning tahun 2015 dengan Nomor Polisi F-6821-GU Nomor Rangka MH3SE8810FJ286121 Nomor Mesin E3R2EO300477 beserta kunci, STNK nomor 08717900 dan BPKB nomor M-00697875 an. Yusnawati;
- Uang tunai sebanyak Rp. 10.500.000, - (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang Tunai sebanyak Rp. 4.982.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Uang Tunai sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Sebidang tanah diatasnya berdiri satu unit rumah tinggal 2 lantai dengan ukuran luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) terletak di

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Grand Sutera Leuwiliang Desa/Kel. Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten/Kota Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00822 atas nama PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA berkedudukan di Kota Tangerang (beserta kunci rumah);

- Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Desa/Kel. Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik tersangka IMAM SUBEKTI beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 543 atas nama ALDHI DIRNANTO dan Akta Jual Beli Nomor 53/2013 a.n ALDHI DIRNANTO;

- Sebidang tanah kebun kosong dengan ukuran luas tanah 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor Akta : 446/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama ANINDA OKTARINA NASUTION;

- Sebidang tanah sawah dengan ukuran luas tanah 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor Akta : 191/2011 atas nama TUAN MUHAMAD MULYA.

- 1 Handphone Merk OPPO warna hitam dengan IMEI : 862404041391591 dan IMEI : 862404041391583;

- 1 Handphone Merk SAMSUNG B310E warna putih IMEI : 351805095809049 dan IMEI : 351806095809047;

- 1 Handphone Merk SAMSUNG SM B109E dengan IMEI 351907100855122;

- 1 Handphone Merk SAMSUNG DUOS E 1272 dengan IMEI: 356381086497710 dan IMEI : 356382086497718;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa saat ini Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Cbi tanggal 28 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/Narkotika/2015/PT.BDG tanggal 09

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba yang dalam pelaksanaannya telah merekrut beberapa orang lain sebagai kurir yang berada di luar Lembaga pemasayarakatan, antara lain saksi Deny Fajar Rizaldy, saksi Yana Binti Husein dan saksi Yeti Sarifah binti Husein yang masing-masing telah ditugasi untuk menerima penyerahan narkoba dari penyedia narkoba yang dipesan oleh terdakwa dan untuk selanjutnya kurir menyerahkan narkoba kepada pihak lain yang ditunjuk terdakwa serta sekaligus menerima uang hasil penjualan narkoba untuk selanjutnya disetor/ditransfer kembali ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa;
- Bahwa untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkoba telah meminta sejumlah rekening bank atas nama YUSNAWATI (Istri terdakwa) untuk diserahkan kepada terdakwa beserta fasilitas internet banking/M Banking untuk memudahkan terdakwa melakukan transaksi keuangan;
- Bahwa terdakwa juga meminta saksi YOHANA untuk melakukan pembukaan rekening bank dengan uang setoran awal berasal dari terdakwa dan setelah saksi Yohana berhasil melakukan pembukaan rekening bank atas nama Yohana dan rekening bank tersebut mempunyai fasilitas internet banking/M-Banking maka saksi Yohanan menyerahkan penggunaan rekening bank beserta fasilitas perbankan kepada terdakwa.
- Bahwa sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan uang hasil peredaran narkoba adalah :

- 1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI
- 2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI
- 3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA
- 4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA
- 5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI
- 6) Rekening BRI Nomor 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI
- 7) Rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI

- Bahwa saksi Deny fajar Rizaldy yang ditugasi sebagai kurir dalam peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa, telah menyiapkan

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penampungan untuk penerimaan pembayaran narkoba yakni rekening BCA 8410397201 an. Siti Ulia Sumira dan rekening BCA nomor 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi.

- Bahwa Terdakwa selama dalam tahanan telah mengoperasikan penggunaan telpon seluler merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583 untuk kepentingan pembelian dan penjualan narkoba;

- Bahwa Terdakwa telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa atau terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkoba dari terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa;

□ Bahwa bahwa setelah terdakwa menerima laporan dari internet banking mengenai adanya transfer uang masuk ke dalam rekening bank yang ditunjuk maka terdakwa telah memindahkan sejumlah uang hasil peredaran narkoba tersebut dari satu rekening bank ke dalam rekening bank yang lain yang dikuasai/dipergunakan oleh terdakwa dengan transaksi keuangan melalui internet/M Banking, dengan pengalihan/pemindahan sejumlah uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain;

□ Bahwa dari hasil penerimaan penjualan narkoba yang ditempatkan dalam beberapa rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa telah mentrasfer sejumlah uang dalam rangka untuk membiayai kembali peredaran gelap narkoba baik pentransferan kepada penyedia narkoba asal serta sejumlah pentransferan uang sebagai upah dan biaya operasional kepada kurir yakni saksi Deny Fajar Rizaldi maupun kurir lainnya, dengan cara terdakwa mengoperasikan fasilitas M-banking yang dimiliki pada Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI, dengan transaksi keuangan berupa pembayaran/pengeluaran uang (Debet/D) dalam rangka pembiayaan kembali peredaran gelap narkoba;

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba telah memerintahkan saksi Yusnawati untuk melakukan penarikan tunai pada beberapa rekening bank dengan

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun mencukupi kebutuhan terdakwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan;

- Bahwa keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba juga telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli:

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal di perumahan Grand Sutera Leuwiliang, Blok G 1 No. 2 Bogor, type 32/60 M2 sesuai SHGB nomor 00822 atas nama PT. Mekar Agung Sejahtera
- 2) Sebidang tanah, terletak di Desa/ Kel Bojong, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas + 300 M2 sesuai sertifikat Hak Milik nomor 543 an. ALDHI DIRNANTO dan akta jual beli nomor 53/2013 an. ALDHI DIRNANTO.
- 3) Sebidang tanah kebun seluar + 1.350 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bojong RT 01 RW 03 kec. Kemang kabupaten Bogor, sesuai dokumen Akta Jual Beli nomor : 446/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. ANINDA OCTARINA NASUTION.
- 4) Sebidang tanah sawah seluas + 775 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bojong Kidul RT. 001/ 003, Kel. Bojong Kecamatan Kemang, Kab Bogor, sesuai dokumen Akta Jual beli nomor : 191/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. MUHAMMAD MULYA
- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja EX300A Nopol F 6839 FCW tahun 2015 warna hijau nomor rangka JKAEX300AFDA25286, nomor mesin EX300AEA50176, sesuai BPKB Nomor 0-04115437 atas nama YUSNAWATI
- 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio 125, warna kuning, tahun 2015, Nopol F 6821 GU, nomor rangka MH3SE881OFJ286121, nomor mesin E3R2E0300477, sesuai BPKB Nomor M-00697875 atas nama Yusnawati.
- 7) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna kuning kadar emas 22 karat dengan berat 29,98 Gram seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (surat bukti pembelian hilang)
- 8) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna putih kadar emas 10 karat dengan berat 3,65 gram seharga kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (surat bukti pembelian hilang)
- 9) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583.

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) unit HP merk Samsung B310 E warna putih dengan IMEI 351805095809049 dan IMEI 3518060958091583.

11) 1 (satu) unit HP merk Samsung SM B109E dengan IMEI 356381086497710 dan IMEI 356382086497718

12) 1(satu) unit HP merk Duos E1272 dengan IMEI 351907100855122101 dan IMEI 356382086497718

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusnawati telah mempergunakan sebagian lain dari uang hasil peredaran narkotika yakni berupa pemberian pinjaman kepada orang lain dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank lain maupun penyimpanan secara tunai di rumah tinggal saksi Yusnawati di kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong kec. Kemang kabupaten Bogor.

- Bahwa jumlah pemberian pinjaman uang kepada orang lain maupun penyimpanan secara tunai maupun penyimpanan di bank yang seluruhnya berasal dari uang hasil peredaran narkotika yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian pinjaman kepada saksi Syahroni alias Roni dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz rahun 2014 Nopol B-1536-BGZ
- 2) Pemberian pinjaman kepada saksi Siti Ulia Sumira dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 4.982.000,00 (Empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam dengan Nopol. F-5664-EH
- 3) Penyimpanan uang tunai di rumah saksi Yusnawati di Kampung Bojong RT 01 RW 03 Kec. Kemang Kabupaten Bogor, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. Yusnawati, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 5) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 an. Yusnawati, sebesar Rp. 19.700.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 6) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif, dimana dalam dakwaan alternative tersebut berbentuk subidaritas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative kesatu berbentuk subsidiaritas sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan;
3. Unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perserorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Imam Subekti, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Imam Subekti,, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa Imam Subekti ;

Menimbang, bahwa secara Obyektif Terdakwa Imam Subekti, dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa Imam Subekti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana



Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sementara itu, terhadap mekanisme pencucian uang semua pihak sepakat bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

**a. Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ;

**b. Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut ;

**c. Integrasi (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 2010 tentang



Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengubah bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (warna, rupa, dsb), mengatur kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar



menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa saat ini Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Cbi tanggal 28 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/Narkoba/2015/PT.BDG tanggal 09 Juli 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba yang dalam pelaksanaannya telah merekrut beberapa orang lain sebagai kurir yang berada di luar Lembaga pemasasyarakatan;
- Bahwa untuk keperluan penempatan dan penerimaan pembayaran uang hasil peredaran gelap narkoba telah meminta sejumlah rekening bank atas nama YUSNAWATI (Istri terdakwa) untuk diserahkan kepada terdakwa beserta fasilitas internet banking/M Banking untuk memudahkan terdakwa melakukan transaksi keuangan;
- Bahwa sejumlah rekening bank yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk kepentingan melakukan transaksi keuangan uang hasil peredaran narkoba adalah :

- 1) Rekening BCA Nomor 8720051312 atas nama YUSNAWATI
- 2) Rekening BNI Nomor 0248709264, atas nama YUSNAWATI
- 3) Rekening BCA nomor 4210125936 atas nama YOHANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rekening BCA nomor 4210219736 atas nama YOHANA
- 5) Rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI
- 6) Rekening BRI Nomor 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI
- 7) Rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI

- Bahwa saksi Deny fajar Rizaldy yang ditugasi sebagai kurir dalam peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa, telah menyiapkan rekening penampungan untuk penerimaan pembayaran narkoba yakni rekening BCA 8410397201 an. Siti Ulia Sumira dan rekening BCA nomor 8410363713 an. Deny Fajar Rizaldi.

- Bahwa Terdakwa selama dalam tahanan telah mengoperasikan penggunaan telpon seluler merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583 untuk kepentingan pembelian dan penjualan narkoba;

- Bahwa Terdakwa telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber kejahatannya dengan cara para pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada terdakwa telah diminta untuk melakukan pembayaran baik secara tunai diserahkan kepada kurir yang ditunjuk untuk selanjutnya kurir menyetorkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk terdakwa atau terdakwa secara langsung meminta para pihak yang melakukan pembelian narkoba dari terdakwa untuk melakukan pembayaran secara transfer kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba telah memerintahkan saksi Yusnawati untuk melakukan penarikan tunai pada beberapa rekening bank dengan peruntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun mencukupi kebutuhan terdakwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan;

- Bahwa keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba juga telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli:

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal di perumahan Grand Sutera Leuwiliang, Blok G 1 No. 2 Bogor, type 32/60 M2 sesuai SHGB nomor 00822 atas nama PT. Mekar Agung Sejahtera
- 2) Sebidang tanah, terletak di Desa/ Kel Bojong, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas + 300 M2 sesuai sertifikat Hak Milik nomor 543 an. ALDHI DIRNANTO dan akta jual beli nomor 53/2013 an. ALDHI DIRNANTO.
- 3) Sebidang tanah kebun seluar + 1.350 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bojong RT 01 RW 03 kec. Kemang kabupaten Bogor, sesuai dokumen Akta Jual Beli nomor : 446/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. ANINDA OCTARINA NASUTION.
- 4) Sebidang tanah sawah seluas + 775 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bojong Kidul RT. 001/ 003, Kel. Bojong Kecamatan Kemang, Kab Bogor, sesuai dokumen Akta Jual beli nomor : 191/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. MUHAMMAD MULYA
- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja EX300A Nopol F 6839 FCW tahun 2015 warna hijau nomor rangka JKAEX300AFDA25286, nomor mesin EX300AEA50176, sesuai BPKB Nomor 0-04115437 atas nama YUSNAWATI
- 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio 125, warna kuning, tahun 2015, Nopol F 6821 GU, nomor rangka MH3SE881OFJ286121, nomor mesin E3R2E0300477, sesuai BPKB Nomor M-00697875 atas nama Yusnawati.
- 7) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna kuning kadar emas 22 karat dengan berat 29,98 Gram seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (surat bukti pembelian hilang )
- 8) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna putih kadar emas 10 karat dengan berat 3,65 gram seharga kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (surat bukti pembelian hilang)
- 9) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583.

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) unit HP merk Samsung B310 E warna putih dengan IMEI 351805095809049 dan IMEI 3518060958091583.

11) 1 (satu) unit HP merk Samsung SM B109E dengan IMEI 356381086497710 dan IMEI 356382086497718

12) 1(satu) unit HP merk Duos E1272 dengan IMEI 351907100855122101 dan IMEI 356382086497718

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusnawati telah mempergunakan sebagian lain dari uang hasil peredaran narkoba yakni berupa pemberian pinjaman kepada orang lain dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank lain maupun penyimpanan secara tunai di rumah tinggal saksi Yusnawati di kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong kec. Kemang kabupaten Bogor.

- Bahwa jumlah pemberian pinjaman uang kepada orang lain maupun penyimpanan secara tunai maupun penyimpanan di bank yang seluruhnya berasal dari uang hasil peredaran narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1) Pemberian pinjaman kepada saksi Syahroni alias Roni dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz rahun 2014 Nopol B-1536-BGZ

2) Pemberian pinjaman kepada saksi Siti Ulia Sumira dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 4.982.000,00 (Empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam dengan Nopol. F-5664-EH

3) Penyimpanan uang tunai di rumah saksi Yusnawati di Kampung Bojong RT 01 RW 03 Kec. Kemang Kabupaten Bogor, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

4) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. Yusnawati, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 an. Yusnawati, sebesar Rp. 19.700.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 6) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 7) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah memisahkan uang hasil peredaran gelap narkoba dari sumber tersebut telah masuk sebagai perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya ;

Bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui,

*Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya ;

- a. "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person). Sedangkan "percobaan" adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. "Pembantuan" adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. "Permufakatan Jahat" adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;
- b. "Menerima atau menguasai" : "Menerima" adalah memperoleh atau mendapatkan. "Menguasai" adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan ;
- c. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. "Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. "Atas nama orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba telah memerintahkan saksi Yusnawati untuk melakukan penarikan tunai pada beberapa rekening bank dengan peruntukan untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



hidup sehari-hari maupun mencukupi kebutuhan terdakwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan;

- Bahwa keuntungan dari hasil peredaran gelap narkoba juga telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli:

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal di perumahan Grand Sutera Leuwiliang, Blok G 1 No. 2 Bogor, type 32/60 M2 sesuai SHGB nomor 00822 atas nama PT. Mekar Agung Sejahtera
- 2) Sebidang tanah, terletak di Desa/ Kel Bojong, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas + 300 M2 sesuai sertifikat Hak Milik nomor 543 an. ALDHI DIRNANTO dan akta jual beli nomor 53/2013 an. ALDHI DIRNANTO.
- 3) Sebidang tanah kebun seluar + 1.350 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bojong RT 01 RW 03 kec. Kemang kabupaten Bogor, sesuai dokumen Akta Jual Beli nomor : 446/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. ANINDA OCTARINA NASUTION.
- 4) Sebidang tanah sawah seluas + 775 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bojong Kidul RT. 001/ 003, Kel. Bojong Kecamatan Kemang, Kab Bogor, sesuai dokumen Akta Jual beli nomor : 191/2011 tanggal 10 Nopember 2011 an. MUHAMMAD MULYA
- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja EX300A Nopol F 6839 FCW tahun 2015 warna hijau nomor rangka JKAEX300AFDA25286, nomor mesin EX300AEA50176, sesuai BPKB Nomor 0-04115437 atas nama YUSNAWATI
- 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio 125, warna kuning, tahun 2015, Nopol F 6821 GU, nomor rangka MH3SE881OFJ286121, nomor mesin E3R2E0300477, sesuai BPKB Nomor M-00697875 atas nama Yusnawati.
- 7) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna kuning kadar emas 22 karat dengan berat 29,98 Gram seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (surat bukti pembelian hilang )
- 8) 1 (satu) untai perhiasan gelang rantai warna putih kadar emas 10 karat dengan berat 3,65 gram seharga kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (surat bukti pembelian hilang)

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan IMEI 862404041391591 dan IMEI 862404041391583.

10) 1 (satu) unit HP merk Samsung B310 E warna putih dengan IMEI 351805095809049 dan IMEI 3518060958091583.

11) 1 (satu) unit HP merk Samsung SM B109E dengan IMEI 356381086497710 dan IMEI 356382086497718

12) 1(satu) unit HP merk Duos E1272 dengan IMEI 351907100855122101 dan IMEI 356382086497718

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusnawati telah mempergunakan sebagian lain dari uang hasil peredaran narkoba yakni berupa pemberian pinjaman kepada orang lain dan sebagian lainnya tetap disimpan dalam rekening bank lain maupun penyimpanan secara tunai di rumah tinggal saksi Yusnawati di kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong kec. Kemang kabupaten Bogor.

- Bahwa jumlah pemberian pinjaman uang kepada orang lain maupun penyimpanan secara tunai maupun penyimpanan di bank yang seluruhnya berasal dari uang hasil peredaran narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1) Pemberian pinjaman kepada saksi Syahroni alias Roni dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz rahun 2014 Nopol B-1536-BGZ

2) Pemberian pinjaman kepada saksi Siti Ulia Sumira dengan nilai sisa pinjaman sebesar Rp. 4.982.000,00 (Empat juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam dengan Nopol. F-5664-EH;

3) Penyimpanan uang tunai di rumah saksi Yusnawati di Kampung Bojong RT 01 RW 03 Kec. Kemang Kabupaten Bogor, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- 4) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-023749-53-3 an. Yusnawati, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 5) Penyimpanan uang di rekening BRI Nomor 0811-01-004721-50-8 an. Yusnawati, sebesar Rp. 19.700.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 6) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210219736 an. Yohana, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 7) Penyimpanan uang di rekening BCA Nomor 4210125936 an. Yohana, sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif pertama Primair telah terbukti, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi/Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dan memohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya benar-benar dengan hati nurani dari para Majelis Hakim sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhannan Yang Maha Esa, maka alasan Permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sedang menjalani hukuman/pidana dalam perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in-kracht) yakni Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Cbi tanggal 28 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/Narkotika/2015/PT.BDG tanggal 09 Juli 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2827 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sejumlah 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (4) KUHP mengatur ketentuan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh tahun) penjara

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang lamanya adalah 20 (dua puluh) tahun penjara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang jumlah adalah NIHIL, namun demikian Terdakwa tetap dijatuhi untuk membayar denda dalam perkara ini ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut umum tersebut, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini sejak pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan tidak ditahan oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana (Napi) maka dalam perkara ini tidak ada pengurangan tahanan terhadap Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 Buku tabungan TAHAPAN BCA KCP RAYA Baru Bogor Norek 8720051312 atas nama YUSNAWATI, 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI QQ ADAM PADILAH, 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI QQ MARSELINA, 1 Buku tabungan BRI Simpedes Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI, 1 Buku tabungan BNI Taplus KC Bogor Norek 0248709264-

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDR atas nama Ibu YUSNAWATI, 1 Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA nomor kartu 5260 5120 0871 4162, 1 Kartu ATM Debit BNI nomor kartu 5371 7606 1018 6305, 1 Kartu ATM Debit Bank BRI nomor kartu 6013 0110 3434 5438, 1 Kartu ATM Tabungan BRI Junio nomor kartu 6013 0108 3893 8893, 1 Buku Surat Tanda Terima Setoran (STTS) a.n ENEH Binti ILLI alamat Desa Bojong Kecamatan Kemang, Bogor, Provinsi Jawa Barat, 1 Bundel Kwitansi Jaminan Renovasi Grand Sutera Leuwiliang PT MEKAR AGUNG SEJAHTERA dari YUSNAWATI tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 Lembar Surat Formulir Kiriman Uang Bank BNI 46 dari YUSNAWATI kepada UCOK PANDAPOTAN NASUTION tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);, 1 Lembar Kwitansi Pembayaran sebidang tanah luas 1350 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sebesar Rp. 545.000.000, - (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Ibu Yusnawati dan 2 buku Kwitansi warna hijau, buku kwitansi warna ungu, 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8720051312 atas nama YUSNAWATI, 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA, 1 Lembar Kwitansi Boking Fee Rumah Blok G1/2 Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018, 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018, 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 14.625.000, - (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2018; 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 145.000.000, - (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Maret 2018, 1 Bundel Surat Pemesanan Rumah (GSL-G01/0230180319) dari PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA kepada Denny Fajar Rizaldy tanggal 19 Maret 2018, 1 lembar FC STNK Kawasaki EX300A tahun 2015 No. Pol F 6839 FCW a.n Yusnawati yang telah dilegalisi, 1 lembar FC Kartu Pelajar atas nama Adam Padilah yang telah dilegalisir, 1 lembar FC Tanda Terima STNK dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA yang telah dilegalisir, 1 lembar FC Tanda Terima BPKB dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA kepada Adam

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padilah yang telah dilegalisir, 1 bundel FC Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 24 Juli 2018 a.n Pemesan Yusnawati yang telah dilegalisir, 1 Bundel Rekening Mutasi Bank BCA denan nomor rekening 4210219736 an. YOHANA, 1 Bundel FC Buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7570526353 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir, 5 lembar FC BCA Finance Pembayaran Angsuran Periode 18-24 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir, 1 lembar FC STNK Mobil Type Avanza Veloz No. Pol F 1760 EL atas nama Ariel Hendrik Rahardjo No. Mesin DEM4421 No. Rangka MHKM1CB4JEK034249 yang telah dilegalisir, 1 lembar FC Sertifikat Tanda Bukti Asuransi atas Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan PT. Asuransi Raksa Pratikara yang telah dilegalisir, 1 bundel Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor dari PT. Asuransi Raksa Pratikara dengan nomor sertifikat : 19-M-00056-000-03-2018 tanggal 07 Maret 2018 atas nama tertanggung PT. BCA FINANCE QQ SYAHRONI, 1 lembar Bukti angsuran pembayaran dari BCA Finance dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/08/2020, 1 lembar Jadwal Angsuran dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/02/2022 an. SYAHRONI tanggal realisasi 06 Maret 2018, 1 bundel Bukti pembayaran angsuran dari BCA FINANCE an. SYAHRONI, 1 Bundel Data statis pembukaan rekening atas nama YUSNAWATI, 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI, 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101005517504 atas nama YUSNAWATI, 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI (tgl 20-11-2013 dan 20-01-2019), 1 Dokumen Rekening mutasi Bank BNI dengan nomor rekening 0248709264 atas nama YUSNAWATI, 1 buah Kartu Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0947 3701, 1 buah Kartu Paspur Debit BCA dengan nomor kartu 5379 4120 3489 5333, 2 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210125936 an. YOHANA, 1 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210219736 an. YOHANA, Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 1.400.000, Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 19.700.000,00., dengan Total Rp. 21.100.000,- (BUKTI SETOR), Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210219736 atas nama YOHANA sejumlah Rp.30.000.000,- dan Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA sejumlah Rp. 9.000.000,-, dengan Total Rp. 39.000.000,-(BUKTI SETOR), Majelis Hakim berpendapat untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 untai Perhiasan gelang rantai warna kuning, 1 untai Perhiasan gelang warna putih, 1 Bundel Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : KF/1041/000818 a.n PT. JAYARAMA ARTHA RODA, 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja EX300A Nomor Polisi: F-6839-FCW tahun 2015 warna hijau Nomor Rangka : JKAEX300AFDA25286, nomor mesin : EX300AEA50176 beserta kunci kontak dan BPKB nomor 0-04115437 atas nama Yusnwati alamat Kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Agustus 2018, 1 unit Sepeda Motor YAMAHA Mio 125 warna kuning tahun 2015 dengan Nomor Polisi F-6821-GU Nomor Rangka MH3SE8810FJ286121 Nomor Mesin E3R2EO300477 beserta kunci, STNK nomor 08717900 dan BPKB nomor M-00697875 an. Yusnawati, Uang tunai sebanyak Rp. 10.500.000, - (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Uang Tunai sebanyak Rp. 4.982.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Uang Tunai sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Sebidang tanah diatasnya berdiri satu unit rumah tinggal 2 lantai dengan ukuran luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) terletak di perumahan Grand Sutera Leuwiliang Desa/Kel. Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten/Kota Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00822 atas nama PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA berkedudukan di Kota Tangerang (beserta kunci rumah), Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Desa/Kel. Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik tersangka IMAM SUBEKTI beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 543 atas nama ALDHI DIRNANTO dan Akta Jual Beli Nomor 53/2013 a.n ALDHI DIRNANTO, Sebidang tanah kebun kosong dengan ukuran luas tanah 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor Akta : 446/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama ANINDA OKTARINA NASUTION, Sebidang tanah sawah dengan ukuran luas tanah 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor Akta : 191/2011 atas nama TUAN MUHAMAD MULYA, oleh karena merupakan hasil tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk dirampas untuk negara;

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Merk OPPO warna hitam dengan IMEI : 862404041391591 dan IMEI : 862404041391583, 1 Handphone Merk SAMSUNG B310E warna putih IMEI : 351805095809049 dan IMEI : 351806095809047, 1 Handphone Merk SAMSUNG SM B109E dengan IMEI 351907100855122 dan 1 Handphone Merk SAMSUNG DUOS E 1272 dengan IMEI: 356381086497710 dan IMEI : 356382086497718, Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk terjadinya tindak pidana dan dikuatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan pada saat menjalani pidana.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Subekti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu primair;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Imam Subekti** dengan pidana penjara selama : = NIHIL= dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

**3.** Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 Buku tabungan TAHAPAN BCA KCP RAYA Baru Bogor Norek 8720051312 atas nama YUSNAWATI;
- 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI QQ ADAM PADILAH;
- 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI QQ MARSELINA;
- 1 Buku tabungan BRI Simpedes Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI;
- 1 Buku tabungan BNI Taplus KC Bogor Norek 0248709264-IDR atas nama Ibu YUSNAWATI;
- 1 Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA nomor kartu 5260 5120 0871 4162;
- 1 Kartu ATM Debit BNI nomor kartu 5371 7606 1018 6305;
- 1 Kartu ATM Debit Bank BRI nomor kartu 6013 0110 3434 5438;
- 1 Kartu ATM Tabungan BRI Junio nomor kartu 6013 0108 3893 8893;
- 1 Buku Surat Tanda Tanda Terima Setoran (STTS) a.n ENEH Binti ILLI alamat Desa Bojong Kecamatan Kemang, Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 1 Bundel Kwitansi Jaminan Renovasi Grand Sutera Leuwiliang PT MEKAR AGUNG SEJAHTERA dari YUSNAWATI tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 Lembar Surat Formulir Kiriman Uang Bank BNI 46 dari YUSNAWATI kepada UCOK PANDAPOTAN NASUTION tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 Lembar Kwitansi Pembayaran sebidang tanah luas 1350 m2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sebesar Rp. 545.000.000, - (lima ratus empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ibu Yusnawati dan 2 buku Kwitansi warna hijau, buku kwitansi warna ungu;

□ 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8720051312 atas nama YUSNAWATI;

□ 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA.

□ 1 Lembar Kwitansi Boking Fee Rumah Blok G1/2 Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018;

□ 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018;

□ 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 14.625.000, - (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2018;

□ 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 145.000.000, - (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Maret 2018;

□ 1 Bundel Surat Pemesanan Rumah (GSL-G01/0230180319) dari PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA kepada Denny Fajar Rizaldy tanggal 19 Maret 2018.

□ 1 lembar FC STNK Kawasaki EX300A tahun 2015 No. Pol F 6839 FCW a.n Yusnawati yang telah dilegalisi;

□ 1 lembar FC Kartu Pelajar atas nama Adam Padilah yang telah dilegalisir;--

□ 1 lembar FC Tanda Terima STNK dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA yang telah dilegalisir;

□ 1 lembar FC Tanda Terima BPKB dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA kepada Adam Padilah yang telah dilegalisir;

□ 1 bundel FC Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 24 Juli 2018 a.n Pemesan Yusnawati yang telah dilegalisir.

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundel Rekening Mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 4210219736 an. YOHANA.
- 1 Bundel FC Buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7570526353 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir;
- 5 lembar FC BCA Finance Pembayaran Angsuran Periode 18-24 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir;
- 1 lembar FC STNK Mobil Type Avanza Veloz No. Pol F 1760 EL atas nama Ariel Hendrik Rahardjo No. Mesin DEM4421 No. Rangka MHKM1CB4JEK034249 yang telah dilegalisir;
- 1 lembar FC Sertifikat Tanda Bukti Asuransi atas Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan PT. Asuransi Raksa Pratikara yang telah dilegalisir.
- 1 bundel Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor dari PT. Asuransi Raksa Pratikara dengan nomor sertifikat : 19-M-00056-000-03-2018 tanggal 07 Maret 2018 atas nama tertanggung PT. BCA FINANCE QQ SYAHRONI;
- 1 lembar Bukti angsuran pembayaran dari BCA Finance dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/08/2020;
- 1 lembar Jadwal Angsuran dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/02/2022 an. SYAHRONI tanggal realisasi 06 Maret 2018;
- 1 bundel Bukti pembayaran angsuran dari BCA FINANCE an. SYAHRONI.
- 1 Bundel Data statis pembukaan rekening atas nama YUSNAWATI;
- 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI;
- 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101005517504 atas nama YUSNAWATI;
- 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI (tgl 20-11-2013 dan 20-01-2019).
- 1 Dokumen Rekening mutasi Bank BNI dengan nomor rekening 0248709264 atas nama YUSNAWATI
- 1 buah Kartu Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0947 3701;
- 1 buah Kartu Paspur Debit BCA dengan nomor kartu 5379 4120 3489 5333.

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210125936 an. YOHANA;
- 1 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210219736 an. YOHANA.
- Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 1.400.000,-
- Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 19.700.000,-  
Total Rp. 21.100.000,- (BUKTI SETOR)
- Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210219736 atas nama YOHANA sejumlah Rp.30.000.000,- dan
- Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA sejumlah Rp. 9.000.000,-  
Total Rp. 39.000.000,-(BUKTI SETOR)

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 untai Perhiasan gelang rantai warna kuning;
- 1 untai Perhiasan gelang warna putih;
- 1 Bundel Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : KF/1041/000818 a.n PT. JAYARAMA ARTHA RODA;
- 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja EX300A Nomor Polisi: F-6839-FCW tahun 2015 warna hijau Nomor Rangka : JKAEX300AFDA25286, nomor mesin : EX300AEA50176 beserta kunci kontak dan BPKB nomor 0-04115437 atas nama Yusnwati alamat Kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Agustus 2018;
- 1 unit Sepeda Motor YAMAHA Mio 125 warna kuning tahun 2015 dengan Nomor Polisi F-6821-GU Nomor Rangka MH3SE8810FJ286121 Nomor Mesin E3R2EO300477 beserta kunci, STNK nomor 08717900 dan BPKB nomor M-00697875 an. Yusnawati;
- Uang tunai sebanyak Rp. 10.500.000, - (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang Tunai sebanyak Rp. 4.982.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Uang Tunai sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah diatasnya berdiri satu unit rumah tinggal 2 lantai dengan ukuran luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) terletak di perumahan Grand Sutera Leuwiliang Desa/Kel. Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten/Kota Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00822 atas nama PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA berkedudukan di Kota Tangerang (beserta kunci rumah);
- Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Desa/Kel. Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik tersangka IMAM SUBEKTI beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 543 atas nama ALDHI DIRNANTO dan Akta Jual Beli Nomor 53/2013 a.n ALDHI DIRNANTO;
- Sebidang tanah kebun kosong dengan ukuran luas tanah 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor Akta : 446/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama ANINDA OKTARINA NASUTION;
- Sebidang tanah sawah dengan ukuran luas tanah 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor Akta : 191/2011 atas nama TUAN MUHAMAD MULYA.

Dirampas untuk Negara;

- 1 Handphone Merk OPPO warna hitam dengan IMEI : 862404041391591 dan IMEI : 862404041391583;
- 1 Handphone Merk SAMSUNG B310E warna putih IMEI : 351805095809049 dan IMEI : 351806095809047;
- 1 Handphone Merk SAMSUNG SM B109E dengan IMEI 351907100855122;
- 1 Handphone Merk SAMSUNG DUOS E 1272 dengan IMEI: 356381086497710 dan IMEI : 356382086497718;

Dirampas untuk dimusnahkan

**4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;**

*Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022., oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116